

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA  
PERKAWINAN**

**(Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)**

Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh  
**Mariatul Qibtiyah Zainy**  
NIM: 04210073



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG  
2008**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah: 2)*



## PERSEMBAHAN

*Dengan iringan doa dan rasa syukur yang teramat besar,*

*Karya besar ini kupersembahkan kepada:*

*Bapakku tercinta (Moh. Zainy) yang selalu membimbingku dan menyayangiku. Karena perasan keringatmulah ananda bisa memperoleh kesempatan untuk menjelajahi dunia keilmuan setinggi ini. Ibukku tercinta. Kaulah wanita surga, dengan suara lembut penuh keluh kesah, kau doakan putra-putrimu untuk meraih cita dan meraih ridlo ilahi, dengan keteguhan hati dan ketulusan jiwa, kau jadikan ananda sebagai orang berharga.*

*Suamiku tercinta yang telah mendampingiku dan menuntunku dengan sabar. Aba dan umi, terima kasih atas support yang kalian berikan  
Adik-adik yang aku sayangi (danis, mila, mufidkhotib, dan mahsus)*

*Karena kalianlah aku berusaha menjadi sosok yang lebih dewasa, adil, dan bijaksana. Semoga kalian menjadi putra-putri yang sholeh-sholehah dan semoga cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Guru-guru yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepadaku. Semoga Allah melipat-gandakan amal kebaikan mereka.  
Bpk. Dr. Roibin, M.HI. beserta istri yang teramat baik. Terima kasih atas segala kebaikan dan perhatiannya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.*

*Saudara-saudaraku seperjuangan: indah, dina, aisyah, mufida, de' pit. Terima kasih atas segala motivasi & kebersamaan yang indah, kalianlah yang banyak mewarnai corak hidupku. Kebaikan kalian akan ku kenang selalu. Semoga persaudaraan kita tidak akan pernah terputus selamanya!*

*Semua teman-teman PKLI probolinggo '07 yang selalu menguarkan senyum tatkala penulis merasa sedih dan sendirian.*

*Semua teman-teman Syari'ah 2004. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudi bergandeng tangan dengan penulis dalam suka maupun duka.*

*Dan kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan, bantuan, dan kebbaikannya. Semoga kita semua selalu dalam Ridho Allah SWT. Amin.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA  
PERKAWINAN (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab.  
Situbondo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 20 Oktober 2008

Penulis,

**Mariatul Qibtiyah Zainy**

NIM. 04210073

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA  
PERKAWINAN  
(Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)**

SKRIPSI

oleh:

**Mariatul Qibtiyah Zainy**

NIM: 04210073

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,  
Oleh Dosen Pembimbing:

**Dr. Roibin M.HI**

NIP. 150 294 456

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**

NIP. 150 216 425

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudari Mariatul Qibtiyah Zainy, NIM 04210073, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA  
PERKAWINAN  
(Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 20 Oktober 2008

Pembimbing,

**Dr. Roibin M.HI**

NIP. 150 294 456

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mariatul Qibtiyah Zainy, NIM 04210073, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2004, dengan judul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA PERKAWINAN (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. Dra. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 240 393 (Penguji Utama)
2. Dra. Jundiani, SH. M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 294 455 (Ketua)
3. Dr. Roibin, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 294 456 (Sekretaris)

Malang, 31 Oktober 2008

Dekan,

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**

NIP. 150 216 425

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke haribaan Penguasa Semesta yang meluapkan samudra cinta dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rosululloh SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyyahan menuju era kebebasan berfikir yakni Din Al Islam.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan UIN Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. Fadil Sj., M.Ag. (Pembantu Dekan II), Dra. Mufidah Ch., M.Ag. (Pembantu Dekan III).

3. Dr. Roibin M.HI, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
4. Bpk, Suwandi M.Ag selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dengan begitu sabar selama di bangku kuliah
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin.
6. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik..
7. Pemerintahan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yang telah memberikan bantuan dan informasi yang kami butuhkan.
8. Para sesepuh dan para tokoh masyarakat Desa Kilensari yang telah banyak membantu selama penelitian berlangsung.
9. Bapak, Ibu, suamiku tercinta. Aba dan Ummi (mertua) serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik materil maupun spritual sampai selesainya skripsi ini.
10. Sahabat-sahabaku di organisasi ekstra kampus (PMII) yang tidak pernah mengeluh berteman denganku.
11. Juga semua pihak yang memberikan bantuan berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah cinta-Nya pada kita semua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cintaNya yang


murni. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, walaupun dengan beberapa ketidak sempurnaan, penulis berharap skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat luas secara umum, dengan izin-Nya.

Malang, 20 Oktober 2008

Penulis

Mariatul Qibtiyah Zainy



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Motto</b> .....	<b>ii</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman persetujuan</b> .....	<b>v</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>vi</b>
<b>Pengesahan Skripsi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Transliterasi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Ruang Lingkup Pembahasan atau Batasan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	11
G. Kegunaan Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : TRADISI DAN KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Tradisi .....	15
1. Islam Dan Tradisi .....	20
2. Makna Tradisi Bagi Masyarakat .....	24
C. Perkawinan .....	26
1. Pengertian Perkawinan .....	26
2. Anjuran Untuk Menikah.....	35
3. Hukum Perkawinan .....	41
4. Rukun Dan Syarat Akad Nikah .....	43
5. Akad Nikah.....	46

D.	Prosesi Upacara Perkawinan Adat	
	Upacara Perkawinan Adat Jawa .....	47
E.	Pesta Perkawinan.....	
	(1) Pengertian Pesta Perkawinan .....	50
	(2) Hukum Pesta Perkawinan .....	50
	(3) Waktu Pesta Perkawinan .....	51
	(4) Menghadiri Undangan Pesta Perkawinan .....	54
	(5) Syarat-Syarat Wajib Menghadiri Pesta Perkawinan .....	56
	(6) Hikmah Dari Syari'at Pesta Perkawinan. ....	60
		62
	<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	63
B.	Metode Pengumpula Data .....	64
C.	Sumber Data .....	67
D.	Teknik Pengolahan Data .....	68
	<b>BAB IV : TRADISI PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT PESISIR DI</b>	<b>72</b>
	<b>DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN</b>	
	<b>SITUBONDO</b>	
	Deskripsi Obyek Penelitian .....	72
1.	Kondisi Geografis .....	72
2.	Kondisi Penduduk .....	73
3.	Kondisi Sosial Keagamaan .....	73
4.	Kondisi Sosial Pendidikan .....	74
5.	Kondisi Sosial Ekonomi .....	75
A.	Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Tradisi Masyarakat Pesisir di Desa	
	Kilenasari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.....	75
B.	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat Pesisir	
	Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo .....	80

**BAB V: PENUTUP**

94

A. Kesimpulan .....

94

B. Saran-saran .....

96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



# TRANSLITERASI

## A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

## B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “‘” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرس menjadi *al-risalat\_ li al-mudar*

## ABSTRAK

Zainy, Qibtiyah Mariatul 04210073, 2008, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo). Fakultas Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Roibin M.HI

---

**Kata Kunci:** Pandangan, Masyarakat, Tradisi, Pesta Perkawinan

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)“.

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dalam masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini termasuk penelitian fenomenologis. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tradisi pesta perkawinan ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Karena terdapat praktek hutang-piutang, pencatatan, disiarkan, dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan. Sedangkan pandangan masyarakat di sini terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan dengan alasan:

- 1) Tujuan dari pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir adalah ingin mempublikasikan kepada halayak ramai, kalau anaknya akan menikah
- 2) Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri.
- 3) Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Maka transaksi hutang atau pinjaman itu harus dicatat dan harus ada saksi yang mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang disuruh oleh tuan rumah.
- 4) Perbedaan waktu dan hidangan yang terjadi dalam pesta perkawinan sesungguhnya merupakan penghormatan kepada pihak tamu.

Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan tersebut karena alasan:

- 1) Dalam masa Rasulullah tidak terjadi praktek pesta perkawinan yang didalamnya terdapat unsur hutang piutang, melainkan berbentuk sadaqah
- 2) Dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan cara dicatat dan disiarkan,
- 3) Perbedaan hidangan dan waktu membuat para tamu seakan-akan dipaksa untuk hadir sesuai dengan nominal sumbangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam termasuk suatu ibadah ritual. Lebih dari itu, pernikahan dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun demikian, ada beberapa pasangan yang sebelum hari pernikahannya itu gelisah. Bukan apa-apa, tetapi apa yang diinginkan pasangan itu ternyata tidak sejalan dengan keinginan kedua orang tuanya. Misalnya anak tidak ingin ada acara-adat yang rumit sedangkan orang tua berusaha agar budaya nenek moyang tidak punah.

Sebut saja sebagai contoh adalah tradisi *sundrang*, sebuah tradisi yang juga ikut mewarnai acara pernikahan. Tradisi itu dibawa dari kebiasaan orang Bugis dalam melangsungkan pernikahan, kini tradisi itu membumi dan menjadi tradisi di beberapa kawasan tertentu walaupun dengan beberapa modifikasi.

Dahulu, seseorang sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang kepada calon mertua dan dari pihak mertua sudah menyediakan rumah beserta perabotnya untuk ditempati kedua mempelai selamanya. Dengan kata lain, rumah ini menjadi milik berdua. Tetapi sekarang tradisi ini mengalami pergeseran, sebelum menikah seorang laki-laki tetap dituntut menyerahkan sejumlah uang kepada calon mertua. Dari pihak mertua memang menyediakan rumah beserta perabotnya, tetapi rumah ini suatu saat akan diminta kembali oleh pihak mertua. Dengan kata lain, laki-laki dituntut untuk berusaha bisa membangun sebuah rumah

untuk tempat tinggal bersama sang istri. Sedangkan, uang yang harus diserahkan kepada pihak orang tua istri bukan termasuk mas kawin. Soal maskawin, ada jatah tersendiri.<sup>1</sup>

Selain itu, tradisi pesta perkawinan tersebut telah melahirkan cara pandang yang berbeda antara orang tua dan cara pandang mempelai. Perbedaan ini terlihat ketika anak ingin menikah dengan cara sederhana, sedangkan orang tua menginginkannya dengan cara yang megah. Anak ingin pernikahan dilaksanakan secepatnya, orang tua menginginkan hari-hari tertentu untuk melangsungkan pernikahan, karena mempersiapkan ekonomi. Dalam masalah siapa saja yang mau diundang, juga terjadi perbedaan penilaian antara anak dan orang tua dan lain sebagainya.

Pernikahan, lumrah telah disakralkan oleh khalayak ramai. Tak sedikit orang berbicara: “Aku hanya menikah satu kali, setelah itu aku mati”. Alangkah lebih baiknya sebelum berencana menikah kita mempertimbangkan lebih dalam agar tak menyesal kelak<sup>2</sup>. Pertimbangan lebih dalam itu hanya dipahami sebatas dalam bentuk upacara. Maka wajar bila upacara pernikahan ini selalu diiringi dengan berbagai corak tradisi di masyarakat yang berlebihan.

Puncak dari acara pernikahan adalah acara prosesi pernikahan atau yang populer disebut dengan pesta perkawinan. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan pernikahan kepada kerabat dan handai tauladan. Bagi kebanyakan orang ini merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja sehari bahkan berhari-hari. Dia

---

<sup>1</sup> Abu Yasid, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 72

<sup>2</sup> Sawiyanto, wawancara (Pasarukan, 09 Mei 2008)

bagaikan raja yang semua pandangan tertuju kepada mereka sepanjang acara pernikahan hari itu.

Dahulu, pesta perkawinan cukup dengan mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi hari bersejarah ke-dua mempelai, diringi bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah S.W.T., karena sang putri telah disunting oleh pria idamannya yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua mempelai dan kedua mempelai tiada bandingannya. Karena orang tua ke-dua mempelai merasa telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Begitu pula dengan kedua mempelai, mereka merasa berada di dunia baru. Dunia yang seakan-akan dipenuhi dengan warna cerah cinta dan kasih, dan tiada pernah terpercik warna kelabu bahkan kelim.

Sedangkan pada saat ini, pelaksanaan pesta perkawinan telah mengalami modifikasi yang luar biasa bahkan hampir keluar dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri<sup>3</sup>. Para keluarga dan tetangga tidak dianggap cukup sebagai saksi dalam penobatan kedua mempelai sebagai pasangan suami isteri. Akan tetapi setiap orang yang mengenal dirinya diharuskan untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak cukup dengan hanya memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan para biduan merupakan bagian dari wujud rasa bahagianya.

Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan sebagainya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat pesisir Desa

---

<sup>3</sup> Fatmawati , *wawancara* (Panarukan, 09 Mei 2008)

Panarukan Kabupaten Situbondo. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang berjuta-juta, padahal seandainya biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga anaknya kelak tentunya lebih baik.<sup>4</sup>

Walimah seperti itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga dengan kebiasaan seperti itu orang enggan untuk menikah karena belum siap biaya resepsinya. Kalaupun mau diadakan terpaksa berhutang sehingga selepas menikah utang menumpuk, sedangkan alternatif lain adalah terlebih dahulu mereka menikahkan anaknya dengan pernikahan sirri dan menjelang satu tahun kemudian atau setelah mereka punya uang barulah anaknya dinikahkan secara resmi dengan prosesi pernikahan yang menghabiskan uang banyak walaupun diluar kemampuannya.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam menyelenggarakan walimah mereka membedakan waktu tamu yang diundang sesuai dengan kemampuan tamu untuk memberi sumbangan dan tentunya hidangannya pun berbeda karena disesuaikan dengan jumlah uang yang disumbangkan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara kelompok elit dan populis, dan mengakibatkan perilaku hidonis para tamu. Karena jauh hari sebelum perayaan pesta perkawinan para tamu sibuk menyiapkan kostum dan tak kalah dengan kesibukan pengantin, tidak ada tujuan lain kecuali sebisa mungkin mereka tampil sempurna dan memamerkan apa yang dia miliki.

Dalam praktek pesta perkawinan ini mereka mengharapakan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan serupa ketika tamu-tamu tersebut mengadakan pesta perkawinan

---

<sup>4</sup> Azis, *wawancara* (Panarukan, 09 Mei 2008)

<sup>5</sup> Arintin, *wawancara* (Panarukan, 09 Mei 2008)

juga. Hal ini mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka untuk tidak hadir dalam acara pesta perkawinan tersebut, maka ada petugas atau orang suruhan untuk menitipkan sumbangan yang akan diberikan.

Tidak heran lagi ketika selesai acara, mereka memiliki banyak uang sehingga di tubuhnya terbelit dengan emas yang didapatkan dari hasil sumbangan itu. Kadang pula mereka terbelit hutang karena hasil yang didapatkan dari pesta perkawinan tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memeriakkannya. Sebuah kejadian yang unik, karena tujuan awal dari pesta perkawinan adalah untuk mengekspresikan kebahagiaan dengan rasa syukur berubah menjadi kegiatan bisnis.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah, karena fitrah telah digariskan Tuhan bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang, tentunya kesemua itu akan ada pertanggung jawabannya kelak. Oleh karena itu dalam pernikahan harus tercipta kehidupan dengan nuansa harmoni, persahabatan sejati sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih terhadap sesama sehingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang mawaddah wa rahmah.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan sesuatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Selain itu nikah juga bertujuan mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi

---

<sup>6</sup> Maksudi, *wawancara* (Pasarukan, 09 Mei 2008)

rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan haruslah melalui cara-cara yang diridhoi Allah, maka dalam melangsungkan pernikahan tentunya harus dengan cara-cara yang telah di tentukan oleh agama terutama dalam mengadakan pesta perkawinan.

Menurut pendapat Jumhur, hukum mengadakan pesta perkawinan itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diutamakan. Adapun dasar hukumnya adalah hadits nabi :

“Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

Walaupun mengadakan walimah (pesta perkawinan) itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan Walimatul Ursy atau pesta perkawinan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadiran. Dan jangan ada maksud-maksud lain dalam mengadakan pesta perkawinan itu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran, Surat Al-Isra' 26-27<sup>9</sup> :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 8

<sup>8</sup> Ibid, 60.

<sup>9</sup> .Miftah Faridl, *Rumahku Sorgaku*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 73

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"*

Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Anas bin Malik Anhu sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah binti Huyyai, beliau bersabda, "Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya." Beliau lalu menggelar selempar tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa korma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah.<sup>10</sup>

Selain itu agama Islam juga memberi ketentuan mengenai hukum mengadakan pesta perkawinan, yaitu makruh ketika dalam pesta perkawinan tersebut hanya mengundang orang kaya saja, tanpa melibatkan orang miskin. Akan tetapi agama Islam tidak menerangkan dengan jelas mengenai hukum pesta perkawinan yang mendikotomi para undangannya antara orang kaya dan orang miskin sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Pesisir Panarukan Kabupaten Situbondo dalam mengadakan pesta perkawinan. Sebagaimana yang diterangkan dengan jelas oleh Nabi dalam haditsnya:

---

<sup>10</sup> Syaikh Hafizh Ali Syaaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 93

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأبأها ومن لم يجب الدعوة فقد عصي الله ورسوله (رواه مسلم)

*“Seburuk-buruk makanan adalah hidangan pesta perkawinan yang dihidangkan kepada orang yang semestinya hadir (orang miskin) dan hanya mengundang orang yang semestinya tidak hadir (orang kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, sesungguhnya dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.*

**(HR Muslim)**

Abu Hurairah berkata:

وروي البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياً وتترك الفقرا

*“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya tanpa melibatkan orang-orang miskin.”* **(HR Bukhari)**

Berangkat dari fenomena di atas, timbul berbagai permasalahan baru tentang pesta perkawinan. Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Pesisir Desa Panarukan Kabupaten Situbondo, mulai dari pelaksanaannya dan pendapat mereka terhadap tradisi ini, serta sejauh manakah pemahaman mereka mengenai pesta perkawinan yang diajarkan oleh agama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

## **B. Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah bertujuan untuk menunjuk adanya masalah secara jelas, banyak, serta luas yang timbul terutama dari kerangka teori atau kerangka konseptual.<sup>11</sup>

Adapun masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Walimatul Ursy yang terjadi di masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan walimatul ursy di kalangan masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
3. Sejauh manakah masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo memahami Walimatul Ursy yang dianjurkan oleh agama.
4. Adakah pro-kontra yang muncul mengenai pelaksanaan Walimatul Ursy di kalangan masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
5. Adakah sanksi tegas jika ada diantara masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tidak melaksanakan tradisi Walimatul Ursy tersebut.
6. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Walimatul Ursy yang terjadi di masyarakat Pesisir, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

### **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dilakukan.<sup>12</sup> Berdasarkan identifikasi yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

---

<sup>11</sup> M. Saad, *Diktat Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Makalah Disajikan pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam SMT VII (Malang: UIN, t.th), 27

<sup>12</sup> *Ibid*, 27.

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

#### **D. Ruang Lingkup Pembahasan atau Batasan Masalah**

Membatasi masalah bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.<sup>13</sup>

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan pelaksanaan Walimatu Ursy dalam tradisi masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, beserta pandangan masyarakat dan tinjauan urf terhadap pelaksanaan Walimatu Ursy dalam tradisi masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul yang terkait dengan:

1. Ingin mendiskripsikan pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
2. Pandangan masyarakat terhadap Walimatul Urs dalam tradisi masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
3. Tinjauan urf terhadap Walimatul Ursy dalam tradisi masyarakat Pesisir di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

#### **F. Definisi Operasional**

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 27.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pandangan berasal dari kata pandang diberi imbuhan yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, diantaranya: penglihatan yang tetap dan agak lama, dan bermakna sesuatu secara teliti.<sup>14</sup>
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>15</sup>
3. Tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>16</sup>
4. Walimatul Ursy ialah berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti, sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik yang berupa perkawinan.<sup>17</sup>

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai tradisi dalam perkawinan, khususnya tradisi dalam Walimatul Ursy.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 722.

<sup>15</sup> *Ibid*, 635

<sup>16</sup> *Ibid*, 15

<sup>17</sup> *Fathu Al- Manan Syarah Zaid Ibn Ruslan*, hal. 354

- b. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas wacana keilmuan mengenai Walimatul Ursy
  - c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang
2. Secara Praktis
- a. Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya di wilayah Panarukan Kabupaten Situbondo mengenai Walimatul Ursy yang dianjurkan oleh agama.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi perilaku menyimpang dari agama mengenai Walimatul Ursy

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan atau batasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori yang memuat tentang: tradisi, perkawinan dan pesta perkawinan dalam berbagai perspektif yang berisi: mengkaji tradisi perkawinan dalam prakteknya di masyarakat. Tradisi yang berisi tentang Islam dan tradisi, dan makna tradisi bagi masyarakat. Perkawinan yang memuat tentang

pengertian perkawinan, anjuran untuk menikah, hukum perkawinan, rukun dan syarat akad nikah. Prosesi upacara perkawinan yang berisikan tentang upacara perkawinan adat Batak, upacara perkawinan adat Lampung, upacara perkawinan adat Minangkabau, upacara perkawinan adat Jawa. Pesta perkawinan yang memuat tentang pengertian pesta perkawinan, hukum pesta perkawinan, waktu pelaksanaan pesta perkawinan, menghadiri undangan pesta perkawinan, syarat-syarat wajib menghadiri pesta perkawinan, hikmah dari syari'at pesta perkawinan.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini memuat tentang: jenis penellitian, paradigma penelitian, pendekatan penellitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV Mengemukakan tentang pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir, kecamatan Panarukan yang membahas tentang deskripsi obyek penelitian yang meliputi: kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi social keagamaan, kondisi social pendidikan, kondisi social ekonomi. Pelaksanaan pesta perkawinan (Walimatul Ursy), dan pandangan masyarakat terhadap walimatul Ursy (pesta perkawinan) dalam tradisi masyarakat Pesisir, kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran perbaikan dari kekurangan.



## BAB II

### TRADISI, PERKAWINAN DAN PESTA PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

#### A. MENGENAL TRADISI PERKAWINAN DALAM PRAKTEKNYA DI MASYARAKAT.

Dalam kajian ilmiah, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung statemen ini. *Pertama*, untuk menghindari plagiat. *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya. *Keempat*, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang meneliti tentang tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji ulang hasil penelitian terdahulu. Sebagaimana beberapa hasil penelitian di bawah ini:

1. Muhammad Subhan, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec.

Mojosari Kab. Mojokerto) pada tahun 2004 mengatakan bahwa salah satu prosesi yang sangat menarik yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat kelurahan Kauman Mojosari sebelum melakukan perkawinan. Prosesi ini dinamakan oleh masyarakat dengan sebutan “petungan”. Dalam literatur lain dikenal dengan sebutan “Petung bulan untukorang mantu”. Yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu sebagai bulan untuk dilakukannya perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan mereka tidak hanya melaksanakan saja, tapi factor atau hal yang membuat perkawinan itu baik jadinya. Dalam hal ini masyarakat kauman percaya bahwa dalam menentukan bulan perkawinan akan dicapai hendaknya dicari bulan yang tepat dan cocok yang diharapkan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Pemilihan bulan yang disandarkan pada “Petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-quran dan Hadits. Tetapi tidak disebutkan secara langsung dan juga terdapat kaidah Ushul Fiqh “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum Islam”. Namun harus diakui pula bahwa ilmu perhitungan itu hanyalah salah satu jalan (ikhtiar) manusia, tidak boleh menggantungkan sepenuhnya karena Allah-lah yang Maha kuasa dan berkehendak dalam menentukan segala sesuatu.<sup>18</sup>

2. Siti Suaifah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumpuk Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang) menyimpulkan bahwa tradisi bubak kawah dan tumpuk punjen merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonokerso dalam

---

<sup>18</sup> Muhammad Subhan, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam” (kasusu di Kelurahan Kauman kec. Mojosari Kab. Mojokerto), “Skripsi (Malang: fakultas syari’ah UIN, 2004)

pernikahan. Bubak kawah adalah merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dilakukan oleh orang tua yang menikahkan anak pertamanya. Sedangkan tamplek punjen adalah bentuk upacara ritual yang dilakukan orang tua dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga anak-anaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi bubak kawah dan tamplek punjen terdapat unsur-unsur mistis yang menjadi tradisi pra Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu adanya sesaji. Dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan dari sebagian besar warga masyarakat, bahwa hanya dengan mengadakan ritual bubak kawah dan tamplek punjen kehidupan rumah tangganya akan selamat, sehingga dengan adanya unsure-unsur itulah tradisi bubak kawah dan tamplek punjen haram dilaksanakan. Sedang dalam kajian urf tradisi ini termasuk urf fasid sehingga tidak harus dilestarikan.<sup>19</sup>

3. Anis Dyah Rahayu, 'Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar), menceritakan tentang rangkain prosesi perkawinan adapt Iawa mulai dari nontoni, meminang, penyingset, serahan, pingitan,, tarub, siraman, panggih, resepsi walimah, dan ngunduh pengantin. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang tidak

---

<sup>19</sup> Siti Suaifah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang), Skripsi* (Malang: fakultas syari'ah UIN, 2006)

sesuai dengan Islam. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Islam adalah penyingset, serahan atau asak tukon, dan upacara siraman pengantin.<sup>20</sup>

4. Mohammad Mahally Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Resepsi Pernikahan Di Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep”, pada tahun 2003 mengatakan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam praktik walimah masyarakat Desa Kalikatak (tidak adanya tabir antara undangan lai-laki dan perempuan, adanya nyanyian yang merdu dari penyanyi wanita dengan gayanya yang dipoles dengan pakaian seksi dan memperlihatkan bentuk tubuhnya dan adanya praktik hutang dalam melaksanakannya)<sup>21</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski mayoritas dari mereka banyak yang mengkaji tentang tradisi perkawinan, akan tetapi penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang sedang diteliti saat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun Mahally Rahman telah meneliti dengan topik yang hampir sama, akan tetapi objek penelitiannya berbeda, selain itu letak perbedaannya adalah, praktik Walimatul Ursy yang diteliti oleh Mohammad Mahally Rahman tidak terjadi pengklasifikasian dalam mengundang tamu, yang seakan-akan mendikotomi antara tamu miskin dan tamu yang kaya. Maka tidak terjadi pembedaan waktu dan makanan antara satu tamu dengan yang lainnya.

---

<sup>20</sup> Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar) Skripsi* (Malang: fakultas syari'ah UIN, 2004)

<sup>21</sup> Mohammad Mahally Rahman, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Resepsi Pernikahan Di Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep*”, *Skripsi* (Malang: fakultas syari'ah UIN, 2003)

Tentunya juga tidak terjadi pembedaan sumbangan tamu yang hadir sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Dalam Walimatul Ursy yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep dalam satu momen saja, artinya terbuka bagi siapa saja selain itu dalam memberi bantuan, tidaklah berbentuk uang tetapi berbentuk bahan pokok mentah seperti beras, minyak telor dan lain-lain. Berbeda dengan Walimatul Ursy yang dilakukan masyarakat Pesisir Kec. Panarukan Kab. Situbondo yang dalam menerima tamu dibedakan dengan tingkat ekonominya dan tentunya juga berpengaruh pada hidangan yang diberikan sedangkan dalam pemberian bantuan tersebut berbentuk uang.

## **B. Tradisi**

### **1. Islam Dan Tradisi**

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangsang dari kenangan.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan. Ada tradisi Jawa, Tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing punya identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adapt kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 119.

<sup>23</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>24</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan (dipindahkan) diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berubah nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran agama nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 29

<sup>25</sup> Akhmad Tufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *"Metodologi Studi Islam": Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru* (Malang : Bayumedia Publishing, 2004 ), 29

Dalam sejarah, Islam selalu ditantang oleh kemajuan peradaban manusia. Nilai dan cita-cita ideal Islam, dinyatakan tidak selalu sejajar dengan nilai dan cita-cita ideal serta realitas tradisi yang ada. Islam dari segi pemeluknya dituduh antikemajuan, karena menghalangi atau menghambat manusia dari dinamika untuk mengubah nasibnya atau mengikuti proses modernisasi.

Pembangunan dan kemajuan dunia modern menekankan segi material dengan hanya memperkuat motif-motif keserakahan, kecemburuan sosial, ingin menguasai sendiri, dan motif-motif yang sangat mendahulukan kepentingan pribadi. Semua itu menurut Islam menghalangi pemenuhan kebutuhan rohani. Pada aspek hubungan manusia dengan alam dalam mewujudkan pembangunan, cenderung tidak memanusiakan manusia. Artinya tidak manusiawi, karena manusia lain dianggap sebagai fenomena sekunder. Akibatnya, kehidupan masyarakat tidak harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, kewajiban masyarakat Islam pada masa sekarang adalah memurnikan adab susila masyarakat dan tradisinya dari berbagai tradisi yang merasukinya. Yaitu, berupa hal-hal asing yang menurut tabiat budayanya tidak seimbang dan normal, baik berbagai tradisi yang disusupkan melalui masa-masa degradasi pemikiran dan kemunduran peradaban yang pernah melanda Islam pada beberapa abad yang lampau, maupun yang diinvasikan oleh peradaban Barat modern yang berupa tradisi (sebagaimana yang telah disebutkan). Sebagai masyarakat Islam, hendaknya menjauhi dan tidak terpedaya dengan tradisi-tradisi yang menyesatkan.<sup>26</sup>

*Urf* (adat-kebiasaan) sangat penting dalam kehidupan sebab menjadi perilaku adat dari suatu komunitas. Disebut “*urf*” adat jika perilaku itu dilakukan secara

---

<sup>26</sup> Ibid, 30-36

berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan dilakukan dengan tanpa ada ganjalan. Kehidupan manusia itu sendiri pada dasarnya adalah adat yang dilakukan.

*Urf* ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat kolektif (jamaah). Ada juga yang bersifat amali seperti cara berpakaian, ada juga yang berupa perkataan (*qauli*). Dalam pembatasan definisi sering disebutkan juga, definisi menurut bahasa (*makna lughawi*), menurut istilah (*makna syar'i*) dan menurut kebiasaan sehari-hari (makna *urfi*)

Ada juga *urf* yang bersifat umum (*urf am*), yaitu *urf* yang mencakup semua Negara. Ada *urf* yang bersifat khusus (*urf khas*), misalnya *urf* yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Demikian juga misalnya *urf* menurut pedagang, *urf* petani dan seterusnya.

Ada *urf* yang dibuat oleh syari'at atau disebut "*urf syar'i*", khususnya "*urf lafdhi*" atau "*urf syar'i*", khusus "*urf lafdhi*" atau "*urf*" yang berhubungan lafadz. Apabila ada "*urf*" yang salah, maka semestinya tidak merubah hakikat lafaz atau hukum syari'atnya.. misalnya mereka melakukan suatu "*urf*" yang sudah lama dan ternyata bertentangan dengan syariat, maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya

Pemakaian istilah keliru yang sudah menjadi tradisi tidak akan mengubah hakikat hukum menurut syariat. Akan tetapi, istilah itu harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan syariat tersebut dan kita hanya berpatokan dengannya. Disamping itu, kita harus berhati-hati terhadap berbagai istilah keliru yang sering digunakan dalam pembahasan masalah dunia dan agama. Standarnya, terletak pada esensi di balik suatu nama, bukan pada nama itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu istilah “*tahdidul mafahim*” atau “membatasi sebuah definisi”. Biasanya, perbedaan terjadi manakala istilah-istilah itu tidak dibatasi. Apabila istilah-istilah itu sudah disepakati dari awal, maka banyak sekali perbedaan yang menjadi persamaan. Dalam pembahasan fikih, biasanya disebut dengan “*tahrir maudhu niza*” (menentukan tema yang diperselisihkan), atau “*tahrir muraad*” (menentukan apa yang dimaksud). Kadang-kadang, perbedaan hanya terbatas pada lafaz saja yang tidak ada pengaruhnya pada hukum atau amal.<sup>27</sup>

Mengenai tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang yang berupa pola kelakuan dan menjadi kontribusi bagi masyarakat tersebut. Walaupun dalam Al-quran dan Hadits hanya menjelaskan tentang Walimatul Ursy, akan tetapi esensinya sama saja dengan pesta perkawinan, hanya saja mengalami perubahan penyempitan makna. Yang mana dalam tradisi masyarakat Pesisir Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo walimah merupakan bagian dari pesta perkawinan karena terbatas pada perayaan waktu akad nikah, sedangkan yang dimaksud Walimatul Ursy dalam Al-quran dan Hadits adalah perayaan pesta perkawinan. Selain itu dalam prakteknya juga terdapat perbedaan-perbedaan apa yang dimaksud Walimatul Ursy (pesta perkawinan) dalam Islam dengan prakteknya di masyarakat Pesisir Panarukan Kabupaten Situbondo. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menelitinya.

---

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam* (Solo: Media Insani, 2006),142-146

## 2. Makna Tradisi Bagi Masyarakat.

Sudah barang tentu bahwa tidak mungkin terbentuknya atau bertahannya masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya, kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang berarti, bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Namun, sebelum menjelaskan makna tradisi bagi masyarakat, perlu kiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian masyarakat. Masyarakat adalah: kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukan hanya kumpulan atau kerumunan orang dalam waktu sesaat, seperti kerumunan orang di terminal, pasar, atau di tempat-tempat lain. Dalam kebersamaan yang lama sudah memiliki system dan struktur sosial tersendiri. Dan orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu-kesatuan. Masyarakat merupakan suatu system hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.<sup>28</sup> Sedangkan makna tradisi bagi masyarakat adalah:

### a. Sebagai wadah ekspresi keagamaan.

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama, dengan alasan agama menuntut pengalaman secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengalaman itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa berubah-ubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Sesuatu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus menerus dilakukandalam prosedur yang sama dari hari kehari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik

---

<sup>28</sup> Elly M. Setiady, DKK, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 78

dengan tradisi, oleh karena itu dapat diartikan tradisi itu muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

b. Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk kelompok, bagi manusia hidup berkelompok adalah keniscayaan, karena tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa orang lain. Atas dasar inilah dimana dan kapanpun ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.

c. Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalisme cenderung didentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progress (kemajuan dan perubahan). Padahal pihak progress yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikatnya, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat, karenanya adalah wajar apabila pihak tradisionalisme mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Imam Bawani, Op. Cit 34-35

## C. PERKAWINAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Ta'rif pernikahan adalah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), 374

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٧﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang.*

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴿٣٧﴾

*Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak angkat mereka...*

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang

terdapat dalam Al-quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهُ فَلْيُحْلِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِهِ

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama'. Golongan ualama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti sebenarnya (hakkiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan

kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>31</sup>

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat '*an al-wath'* wa *al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama' fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut.

“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>32</sup>

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Prenada Media, 2006), 35-37

<sup>32</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39

Ulama' golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.<sup>33</sup>

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang

Beda pendapat dalam mengertikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandang. Di kalangan ulama' Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

*Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau zawa-ja.*

Ulama' golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

*Pertama:* penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 37

hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

*Kedua:* penggunaan ungkapan: *يثضمن اباحة الوطاء* (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

*Ketiga:* menggunakan kata *بلفظ الانكاح او التزويج*, yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.<sup>34</sup>

Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

---

<sup>34</sup> Ibid, 37-38

Definisi beberapa pakar Indonesia juga akan dikutip di sini, seperti Sajuti Thalib. Menurutnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

Agaknya yang menarik adalah definisi yang diberikan oleh Tahir Mahmood yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.

Definisi Tahir Mahmood terkesan lebih lengkap dan tampaknya ia telah bergerak dari definisi fikih konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah. Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan dari perkawinan. Tidak terluar berlebihan jika definisi tersebut senada dengan definisi yang diberikan undang-undang perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>36</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

---

<sup>35</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 39-42

<sup>36</sup> *Undang-undang Perkawinan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta penjelasannya* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8

*Pertama:* digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.

*Kedua:* digunakannya kata “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”

*Ketiga:* dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan *tahlil*

*Keempat:* disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>38</sup>

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 40

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2005), 7

penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi isteri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadits Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

انما أخذتموهون بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمات الله

*Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.*

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>39</sup>

## **2. Anjuran Untuk Menikah**

Sekali tempo Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 40

" Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan" (Ar-ra'ad: 38)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi bersumber dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu disebutkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح

"Empat hal yang termasuk sunnah para Rasul ialah, memakai pacar, memakai parfum, siwak, dan nikah".

Pada tempo yang lain, Islam mengingatkan pernikahan dalam bentuk sebagai karunia nikmat. Allah Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik". (An-Nahl:72)

Terkadang, Islam membicarakan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-rum:12)*

Sangat boleh jadi ada seseorang yang ragu-ragu menerima pernikahan. Sehingga ia mundur karena merasa takut tidak sanggup memikul bebannya. Tetapi Islam ingin memalingkan pandangannya seraya berusaha meyakinkan, bahwa sesungguhnya Allah akan menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk meraih kekayaan, menghilangkan beban-beban tersebut, dan menolongnya dengan kekuatan yang membuat ia sanggup mengatasi sebab-sebab kemiskinan.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Adapun hadits-hadits yang menganjurkan pernikahan, diantaranya adalah:

1. Hadits Alqamah. Ia mengatakan, “aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah. Kami bertemu dengan Utsman yang kemudian mendekati Abdullah. Setelah berbincang-bincang sejenak akhirnya Utsman bertanya kepada Abdullah, Maukah kamu aku jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Barang kali ia akan dapat mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah.” Mendengar tawaran itu, Abdullah menjawab “Apa yang kamu katakan itu, adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadaku:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاعنه له وجاه

*“Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu akan ongkos buat nikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa itu dapat menghalangi nafsu.”*

2. Hadits Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الدنيا ماثع وخير ماثعها المرأة الصالحة

*“Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita yang salehah.”*

3. Hadits Ma'qal bin Yassar Radhiyallahu Anhu. Ia berkata: “seseorang lelaki menemui Nabi lalu bertanya, ‘saya menaksir seorang wanita terpendang dan cantik, tetapi ia tidak bisa mempunyai anak. Apakah aku boleh menikahinya?’”.

Beliau menjawab, “Tidak.” Lelaki itu menemui beliau lagi untuk menanyakan hal yang sama., dan beliau melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya lelaki itu kembali menemui beliau. Selanjutnya beliau bersabda:

ثُرُوجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَأَعْنِي مَكَاتِرَ بَكْمِ الْاِمَمِّ

*“Nikahilah wanita yang oenuh kasih sayang dan bisa melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian terhadap umat-umat yang lain”*

4. Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Ia berkata: “Ada tiga kelompok orang bertamu ke rumah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah diberitahu, mereka seolah-olah menyepelkannya. Mereka berkata, “Bagaimana posisi kami dibanding Nabi, sebagai orang yang dosanya di masa laludan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?”. Salah seorang mereka dia yang berkata, “Aku selalu salat malam.” Yang lain berkata, “Kalau aku, selalu berpuasa.” Dan yang lain berkata, “Kalau aku, selalu menjauhi wanita, dan tidak menikah untuk selamanya.” Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang. Beliau bersabda:

اِنَّكُمْ الدِّينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَّا وَاللّٰهُ اِنِّي لَاخْشَاكُمْ لَلّٰهِ وَاَتَقَاكُمْ لَهٗ لَكِنِّي اَصُوْمُ وَاَفْطُرُ وَاَصَلِّي وَاَرَقُدُ وَاَتَزُوْجُ النِّسَا

فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سَنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Kalian tadi mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi meski demikian, aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan akupun menikahi*

wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”<sup>40</sup>

5. Rasulullah saw. Bersabda, “Kalian harus kawin dan mengawinkan putra-putri kalian. Tanda kesuksesan seorang Muslim adalah mengeluarkan biaya bagi seorang wanita untuk kawin. Dan tak ada sesuatu yang lebih disenangi Allah dibanding rumah seorang Muslim yang diperkaya dengan perkawinan.” (*Marriage in Islam*, hal. 7)
6. Rasulullah saw. Bersabda, “Kawinkanlah pria lajang kalian hingga Allah menjadikan mereka berwatak baik dan menambah rezeki mereka, demikian juga kedermawanan mereka.” (*Marriage in Islam*, hal.8)
7. Rasulullah saw. Bersabda, “Siapa pun yang melangsungkan perkawinan, maka sebenarnya ia telah meraih separuh agama dan untuk separuh sisanya seharusnya ia berlaku saleh.” (*Biharul Anwar*, jilid 103, hal. 219)
8. Imam Shadiq berkata, “Seorang pria datang kepada ayahku, Imam Baqir. Ayahku menanyainya apakah ia telah kawin. Ia berkata bahwa ia tidak kawin. Ayahku berkata kepadanya bahwa ia (Imam Baqir) tidak akan ingin memiliki dunia dengan segala isinya dan menjalani satu malam tanpa istrinya. Ayahku selanjutnya berkata bahwa dua rakaat salat yang dilakukan oleh seorang pria yang telah kawin lebih baik daripada ibadah seorang pria yang tidak kawin. Kemudian ayahku memberi tujuh dirham kepada orang itu dan mengatakan agar ia membeli kebutuhan-kebutuhan bagi perkawinannya dengan uang tersebut karena Rasulullah saw. Bersabda, “Pilihlah seorang istri dan ini akan menyebabkan bertambahnya rezekimu.” (*Wasail asy Syi’ah*, jilid 14 hal. 7)

---

<sup>40</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Op.Cit.*, 1-6

9. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa pun yang melangsungkan perkawinan pada usia mudanya akan menyebabkan setan menjerit dan berkata bahwa seseorang yang kawin berarti ia telah menyelamatkan dua pertiga agamanya dari jalan masukku. Hamba Allah harus tetap berbuat saleh untuk mempertahankan sepertiga sisanya.” (*Biharul Anwar*, jilid 103, hal. 22)<sup>41</sup>
10. Rasulullah saw. Bersabda, “*Barang siapa telah mampu, menikahlah*”<sup>42</sup>, karena ini akan memalingkan mata dan memenuhi kebutuhan biologis dan lebih baik, dan siapa yang belum mampu, “*berpuasalah sebagai wija*’ (sebuah pengibiran)<sup>43</sup>. Ini menunjukkan bahwa alasan perkawinan adalah kekhawatiran zina mata, serta untuk memenuhi kebutuhan biologis. Wijk adalah sebuah bentuk pengibiran organ lelaki, sehingga nafsunya terbelenggu. Istilah ini dipakai secara metaforis untuk menahan dorongan seksual selama berpuasa.
11. Rasulullah saw. Bersabda, “*jika seseorang yang baik agamanya dan dapat dipercaya mengajakmu menikah, nikahilah dia, jika kamu tidak menikahinya, kamu akan menyebabkan perselisihan dan kejahatan besar di muka bumi*”<sup>44</sup> hal ini juga memperlihatkan alasan menikah adalah kekhawatiran lahirnya kejahatan<sup>45</sup>.

### 3. Hukum Perkawinan

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hukum perkawinan

---

<sup>41</sup> Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 35-36

<sup>42</sup> Ibn Majah menceritakan hadits ini dari *Aisyah* yang lemah periwayatannya (Iraqi)

<sup>43</sup> Hadits ini dikuatkan oleh perkataan-perkataan dalam hadits dari ibn mas’ud (Iraqi). Lihat juga ‘Abd al-Baqi, *Lu’lu’ wa al-Marjan*, 3: 99, dan Al-Bukhari, *Shahih*, 7 : 3. istilah yang dipakai disini, *wija’un*, secara harfiah berarti “memotong saluran testis sehingga seperti mengebiri”.

<sup>44</sup> Al- Tirmizi menyebut riwayat ini dari Abu Hurairah (Iraqi).

<sup>45</sup> Imam al-Ghazali, *Rumahku Surgaku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 81-82

itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-quran dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dalam suruhan dalam Al-quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-quran atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama' yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama' itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama' Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau al-amr itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadits menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan berbeda pula kondisinya serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda pula pandangan ulama'<sup>46</sup>. Oleh karenanya, perkawinan yang

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 44-45

memiliki hukum asal sunnah, dapat menjadi wajib, mubah, makruh ataupun haram sesuai dengan kondisi berikut:<sup>47</sup>

1. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib sesuai dengan kaidah

ملا يثم الواجب الا به فهو واجب

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*

Kaidah lain mengatakan:

للو سائل حكم المقاصد

*Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.<sup>48</sup>

2. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.<sup>49</sup>
3. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban

<sup>47</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16-22

<sup>48</sup> Perkawinan yang hukumnya *wajib* berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa.

<sup>49</sup> Perkawinan yang hukumnya *sunnah* berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan dari pada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya.<sup>50</sup>

4. Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hanya saja dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya.<sup>51</sup>
5. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mampu melakukan perkawinan, dan bisa menahan diri dari perbuatan zina, serta tidak dikhawatirkan akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.<sup>52</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Akad Nikah**

##### **a) Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa kedua merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti

---

<sup>50</sup> Perkawinan hukumnya *haram* berarti perkawinan itu tidak boleh dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala

<sup>51</sup> Perkawinan yang hukumnya *makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan dari pada dilakukan, jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala

<sup>52</sup> Perkawinan yang hukumnya *mubah* berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak, jika dilaksanakan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.

syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>53</sup>

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang masuk rukun dan mana yang syarat. Jadi bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima: wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama' tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut<sup>54</sup>.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 59

<sup>54</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, 60-63

- d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi Nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa

**b) Akad Nikah**

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari

pihak wali si perempuan dengan ucapannya:”Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya:”Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”.

Ulama’ sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Ijab Qabul, Syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

#### **D. PROSESI UPACARA PERKAWINAN ADAT**

Pada umumnya pelaksanaan upacara pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/ kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan “isteri ikut suami” (kawin jujur) “suami ikut isteri” (kawin semanda) atau “suami istri bebas menentukan

sendiri” (kawin bebas, mentas/mencar) atau juga dalam bentuk campuran dalam dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau masa penyelesaian kawin berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua/mertuanya.

### **1. Upacara Perkawinan Adat Batak**

Dalam masyarakat patrilineal seperti orang Batak upacara perkawinan dimulai dari masa perkenalan bujang gadis (Toba, Martandang; Simalungun, Martondur) yang kebanyakan berlaku di tempat kediaman pihak gadis. Setelah berkenalan dan mengadakan hubungan kasih cinta antara bujang dan gadis, maka pihak bujang yang menaruh minat untuk melamar si gadis melakukan pelamaran langsung kepada orang tua pihak gadis atau dengan mengirim utusan (Toba, domu-domu)

Sebagai tanda persetujuan sebelum acara pelamaran resmi dilakukan, maka bujang dan gadis saling bertukar tanda ikatan (Toba, manglehon tanda; Karo, tagih-tagih) di mana pihak bujang memberi uang tunai, perhiasan emas, bahan pakaian dan lainnya dan pihak gadis memberi kain Batak (Toba, Ulos Sitoluntuho). Apabila antara bujang dan gadis terjadi belarian (Toba, mangalua; Karo: engkiamken), maka untuk perkawinan diselesaikan lebih dulu soal belarian itu dengan pihak bujang mengirim utusan pada pihak gadis dengan membawa ihur-ihur (bahan makanan berupa daging). Kemudian kedua bujang gadis diantar untuk meminta maaf kepada orang tua/keluarga gadis (manuruk-nuruk)

Dalam usaha domu-domu melakukan pendekatan kepada pihak gadis ia berbisik-bisik (marhusip) tentang uang jujur (Toba, sinamot; Karo: unjuken) yang diminta pihak gadis. Setelah si namot dan lainnya disepakati, barulah lamaran resmi dilakukan pihak pria mendatangi pihak wanita dengan membawa tepak sirih dan bakul (ampang) yang berisi bahan makanan. Dalam acara pelamaran itu dibicarakan tentang uang/benda jujur, kedudukan suami isteri setelah perkawinan, waktu dan acara perkawinan yang akan dilaksanakan. Pada waktu yang telah disepakati dilaksanakan perkawinan menurut acara agama (Kristen/Islam), setelah itu barulah memasuki upacara adat. Di bawah pimpinan raja-raja adat baik di tempat wanita atau di tempat pria.

Jika upacara dilaksanakan di tempat wanita maka dilakukan upacara “dialap jual” dengan membagikan jambar kepada kerabat yang berhak, dan jika dilaksanakan di tempat pria maka pembagian jambar disebut “ditaroh jual”. Setelah upacara di tempat wanita selesai maka mempelai wanita dibawa ke tempat pria. Sekitar satu minggu setelah selesai upacara adat kedua mempelai diantar ke tempat orang tua mempelai wanita yang diterima pula dengan upacara. Setelah itu pihak mertua menjelang anak dan menantunya di tempat pria.

## **2. UPACARA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG**

Di daerah Lampung di kalangan masyarakat beradat pepadun yang sifat kekerabatannya juga patriniial tidak begitu jauh upacaranya seperti di tanah Batak, namun pelaksanaan upacara itu dibedakan dalam empat tingkatan menurut besar kecilnya upacara yang dilakukan. Keempat upacara itu ialah yang disebut “hibal serba” yaitu upacara yang terbesar dengan menyembelih kerbau di tempat wanita dan

di tempat pria. Setelah selesai upacara di tempat wanita mempelai wanita diantar dengan upacara ke tempat pria. Upacara tingkat kedua ialah “Bumbang Aji”, upacara pesta adat menyembelih kerbau hanya diadakan di tempat pria, di tempat wanita hanya dilakukan upacara pelepasan mempelai wanita yang diterima mempelai pria dan dibawa ke tempatnya. Upacara ketiga yaitu “Intar Padang”, yang mana mempelai wanita dilepas orang tuanya/kerabatnya dengan terang dan diterima di tempat pria dengan upacara sederhana (menyembelih kambing). Upacara keempat “Intar manom” di mana mempelai wanita dilepas orang tua/kerabatnya dengan diam-diam tanpa upacara dan diterima pula di tempat pria dengan sederhana (menyembelih beberapa ekor ayam). Dan masih ada upacara yang terendah ialah tanpa upacara adat, mempelai wanita sudah ada di tempat pria lalu dikawinkan dengan sedekah saja.

### **3. UPACARA PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU**

Di minangkabau yang masyarakatnya bersendikan kekerabatan matrilineal, tanpa tata tertib pergaulan muda-mudi seperti di Batak atau di Lampung, maka di antara tempat pertemuan bujang gadis adalah jika berlaku upacara perkawinan. Acara perkawinan di Minangkabau dimulai sejak sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan. Sebelum perkawinan mula-mula dilakukan penjajakan (meresek-resek), kemudian peminangan resmi (pelamaran) dan batuka tando (beertukar tanda). Dalam acara ini yang berperan adalah perantara (sipatuang sirah, juru baso). Apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak wanita dan pihak pria, yang mana pada umumnya pelamaran itu disampaikan kepada pihak pria (calon marapulai) oleh pihak wanita (calon anak taro), maka mulai acara yang berurut sebagai berikut:

1. Mendudukan nan tuo (menundukkan yang tua), yaitu musyawarah kerabat dipimpin oleh yang tua membicarakan persiapan perkawinan dan segala kekeluargaan baik di tempat wanita maupun di tempat pria.
2. Maanta Bali (mengantar belanjaan) yang dilakukan oleh pihak pria dengan menyampaikan sejumlah uang kepada pihak wanita untuk belanja dapur.
3. Manyiriah (menyampaikan sirih) yaitu menyampaikan undangan untuk hadir di kenduri perkawinan, kaum pria mengundang pria, kaum wanita mengundang wanita.
4. Pernikahan, marapulai dijemput untuk dinikahkan bertempat di rumah anak daro, atau di masjid atau di balai adat di tempat anak daro.
5. Baralek (pesta) yang serangkaian dengan perkawinan, dengan acara “babako”, yaitu anak anak daro dan marapulai dijemput oleh pihak bako masing-masing untuk diberi pakaian mempelai oleh kerabatnya dan lain-lain, “malam bainai dan abatagak gala” yaitu acara sebelum dijemput untuk kawin bertempat di rumah pria diberi cat kuku dan diberi gelar, “bakatam kaji” yaitu membaca Al-Quran sebelum acara manjapuik, “Malapeh atau manjapuik” yaitu marapulai dijemput dengan acara menjelang mertua.
6. Setelah upacara perkawinan selesai, maka berlaku acara “pulang malam”, yang mana marapulai sampai larut malam bercengkrama dengan teman-temannya, dan setelah dekat dengan salat subuh baru ia kembali ke tempat orang ibunya untuk salat subuh. Setelah ia kembali lagi ke tempat istrinya untuk santapan pagi.  
Acara pulang malam ini selama tiga hari berturut-turut dan belum campur dengan istri. Acara “makan bali” di mana kerabat marapulai membawakan bahan

makanan mentah ke tempat marapulai atau marapulai sendiri ikan basah ke pasar, untuk hidangan makan dengan teman-teman tamunya. Acara selanjutnya ialah “manjalang”, yaitu kunjungan perkenalan antara keluarga pihak marapulai dan pihak anak daro dan sebaliknya.

#### **4. UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA**

Di kalangan orang Jawa yang kekeluargaannya bersifat parental (bilateral) pada umumnya upacara perkawinan dilangsungkan secara sederhana, dan tidak seperti pada orang-orang Melayu (Sumatera) yang struktur kekerabatannya kuat, membicarakan status kedudukan suami isteri setelah kawin, uang jujur, barang bawaan dan lain sebagainya. Secara berurut dapat digambarkan upacara perkawinan adat Jawa ini sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa dilamar, jika mungkin maka kemudian sang pria dibawa untuk diperkenalkan pada pihak gadis.
2. Ngalamar, sasrahan paningset, jika kedua pihak dan bujang gadis sepakat maka pihak lelaki datang melamar, dengan membawa bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai paningset (tanda pengikat)
3. Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon mertua, untuk membantu calon mertua bekerja.
4. Jodangan, ngebeleng, nyepi. Jodongan artinya usungan barang-barang bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan yang diantarkan dari pihak mempelai pria. Kemudian si gadis gebeleng melakukan upacara selamatan

mengakhiri masa remaja dan menyepikan diri ke dalam kamar. Begitu juga orang tua berdo'a memohon perlindungan arwah (baureksa' rumah dan desa).

5. Dihias, mindodareni dan pengajian. Dekat pada waktu perkawinan si gadis dimandikan para pinisepuh dengan air kembang setaman, lalu dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya diadakan mindodareni dengan acara pengajian, misalnya membaca surah yasin bersama-sama hadirin.
6. Akad Nikah, dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama tanpa dihadiri oleh orang tua si pria.
7. setelah selesai upacara akad nikah, maka dilakukan acara temon manten, kedua mempelai dibawa masuk ke dalam rumah melalui rintangan (injak telor'(pasangan). Menuju tempat peraduan, sebelum duduk saling bertukar kembang mayang. Biasanya acara temon manten atau panggih temanten ini diikuti genta lagu gamelan "kebo giro"
8. Nyungkemi dan dahar kembang, setelah kedua mempelai mendekati peraduan, dipersilahkan bapak si wanita untuk menimbang anaknya dan menantunya, dengan didudukkan di atas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyungkemi (berlutut) kepada orang tuanya dan tua-tua kerabat lainnya. Selanjutnya masuk ke peraduan atau cukup di tengah rumah dipersilakan makan nasi dengan saling bertukar suap.
9. Kirab dan ngunduh mantu. Kirab artinya kunjungan kedua mempelai ke rumah-rumah kerabat dan tetangga sedesa, dan setelah itu diadakan acara "ngunduh mantu" di mana kedua mempelai diantar ke rumah kediaman orang tua mempelai pria yang disambut dengan acara selamatan.

Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut baik di Batak, Lampung, Minangkabau, Jawa, maupun di daerah-daerah lainnya dilaksanakan dengan iringan kesenian bunyi-bunyian baik dalam bentuk kesenian lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern dengan menggunakan musik dan sebagainya.<sup>55</sup>

## **E. PESTA PERKAWINAN**

### **1. Pengertian Pesta Perkawinan.**

Walimah atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti, sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, seperti: walimah khitan, walimah tasmiyah, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Secara literal, walimah berarti “makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta perkawinan”<sup>57</sup>

Arti walimah adalah berkumpul sebab pada waktu itu suami isteri akan berkumpul. Dalam istilah kamus, walimah adalah makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan kepada para tamu undangan.<sup>58</sup>

Walimah ialah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata walam, yaitu mengumpulkan, karena suami-isteri berkumpul. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 90-95

<sup>56</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Op.Cit.*, 91

<sup>57</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh sunnah wanita* (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 191

<sup>58</sup> *Fiqh sunnah* h:127

karena kegembiraan yang terjadi. Seperti menikah, sunatan (khitan) maupun lainnya. Dan yang terkenal kalau dikatakan secara mutlak, walimah dipergunakan dalam menikah dan terbatas dalam penggunaan lainnya sehingga untuk undangan khitanan disebut ‘a’dzar’, untuk undangan membuat bangunan ‘wakirah’, yang diadakan karena musibah “wadhimah”, dan yang diadakan tanpa sebab ialah ‘makdubah’<sup>59</sup>.

## 2. Hukum Pesta perkawinan

Apakah walimah (selamatan) perkawinan itu wajib atau tidak? Ada dua qaul. Pertama, wajib karena sabda Nabi s.a.w. kepada Abdur Rahman bin ‘Auf yang telah berkawin:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah selamatanwalau hanya dengan seekor kambing”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Juga karena Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkan selamatan, baik di rumah maupun di perjalanan. Dan yang Azhar ialah yang ditentukan pengarang bahwa selamatan itu sunnat (mustahabbah) karena sabda Nabi s.a.w. :

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Tidak ada tuntutan (hak) dalam harta selain zakat”

Dan karena selamatan itu adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga ia menyerupai korban (udhhiyah) dan dikiaskan kepada selamatan yang lain. Jadi hadits yang pertama dibawa kepada pengertian sunnah mu’akkad (yang dituntut). Dan ada yang mengatakan fardhu kifayah, yaitu apabila ada satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya,

---

<sup>59</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 144

tersiar dan terang, maka yang lain sudah gugur dari kewajibannya. Sedangkan semua keselamatan selain selamat perkawinan menurut madzhab yang diputuskan sebagian besar Jumhur Ulama, adalah sunnah saja dan bukan sunnat mu'akkad seperti selamat perkawinan. Dan menurut suatu qaul yang mengatakan bahwa semua selamat itu wajib, adalah qaul yang memberatkan.

Walimah paling sedikit bagi yang mampu ialah seekor kambing, karena Nabi s.a.w. pernah mengadakan selamat untuk Zainab binti Jahsy r.a. dengan seekor kambing. Tetapi yang benar seseorang itu boleh mengadakan selamat dengan apa saja, karena Nabi s.a.w. pernah mengadakan selamat untuk Shafiyah r.a. dengan bubur dan korma.<sup>60</sup>

Walimah hukumnya sunnah muakkad<sup>61</sup> bagi pengantin laki-laki untuk mengadakannya sesuai kemampuan dan kemudahan baginya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadakan walimah untuk para istri beliau. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimah.

Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikah dengan Zainab binti Jahzyi maka beliau mengundang orang-orang, lalu mereka datang dan menikmati hidangan kemudian mereka pulang...”<sup>62</sup>

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abdur Rahman bin Auf ketika menikah agar menyelenggarakan walimah:

أولم ولو بشاة

---

<sup>60</sup> Ibid, 141

<sup>61</sup> Ini adalah pendapat Jumhur (mayoritas ulama), sedang Al-Imam As-Syafi'i Malik dan Ahlu Dzahir berpendapat bahwasanya walimah hukumnya wajib.

<sup>62</sup> HR. Al-Bukhari (1428), Muslim (5122), At-Tirmidzi (3218) dan An-Nasa'i (6/136)

*“Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”*<sup>63</sup>

Namun, tidak diharuskan memotong kambing atau binatang yang lainnya dalam sebuah walimah, bahkan sesuai kemampuan pengantin laki-laki, yang mudah baginya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengadakan walimah untuk Shafiyah (istri beliau) dengan *hayyis*.<sup>64</sup> *Al-hayyis* ialah kurma yang telah dibuang isinya dan dicampur dengan keju, tepung dan minyak zaitun.

Anas berkata:

قال انس : ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي امرأة من نسائه, ما أولم علي زينب وجعل بيعتي فأدعوه الناس فأطعمهم خبزاً ولحماً حثي شبعوا

*“Rasulullah saw. tidak mengadakan walimah yang begitu meriah ketika perkawinannya dengan zainab sebab pada saat itu beliau hanya menyembelih seekor kambing. Ini berbeda dengan walimah dengan istri-istri selainnya. Baginda menyuruhku untuk mengundang kaum muslimin dalam acara walimah tersebut. Beliau hanya menghidangkan roti dan daging sehingga mereka kenyang”*.

Bukhari meriwayatkan,

وروي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم علي بعض نسائه يمدين من شعير

*“Rasulallah saw. Pernah mengadakan walimah ketika perkawinannya dengan salah seorang istrinya dengan dua mud gandum.”*

---

<sup>63</sup> HR. Al-Bukhari (5169) lihat juga Fathul Baari (9/237)

<sup>64</sup> HR. Bukhari (2048) dan Muslim (1427)

Adanya perbedaan dalam mengadakan walimah yang dilakukan Nabi saw. Ini tidak bertujuan mengutamakan istri yang satu dari pada yang lain, tetapi hanya semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi.<sup>65</sup>

Dalam sebuah hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu walimah.

Al-Qadhi Iyadh mengemukakan, dan para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah, meski hanya diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan. Yang disunnahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.<sup>66</sup>

Ada sementara ulama' yang berpendapat bahwa perintah rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam tersebut adalah perintah wajib, berdasarkan hadits Buraidah bin Al-Hashib radhiyallahu Anhu dari Nabi shallallahuAlaihi wa Sallam sesungguhnya beliau bersabda, "Harus diselenggarakan walimah untuk pengantin baru."<sup>67</sup>

### **3. Waktu Pelaksanaan Pesta Perkawinan**

Walimah atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat

---

<sup>65</sup> Fiqih sunnah. Op.cit, 127-128

<sup>66</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 100

<sup>67</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Op.Cit.*, 92

dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.<sup>68</sup>

Syaikh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimahullah mengatakan:

“Para ulama’ tidak memberikan ketentuan tentang waktu walimah. Menurut pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As-Subki, waktu penyelenggaraan walimah itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad nikah. Sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli mempelai wanita. Soalnya *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* baru mengadakan walimah atas perkawinan beliau dengan istri-istri beliau sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang menghadiri walimah yang diselenggarakan selepas akad nikah, ia wajib datang, walaupun hal itu menyalahi keutamaan.

Walimah itu sebaiknya memang diselenggarakan sesudah mempelai pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan makan. Dan juga berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf. Setelah ia menikah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk mengadakan walimah. Dan hal itu terjadi setelah ia memboyong istrinya.<sup>69</sup>

Dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh

---

<sup>68</sup> Fiqih sunnah, 128

<sup>69</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Op.Cit.*, 92

menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang dinukul dari praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah setelah dukhul.<sup>70</sup>

#### 4. Menghadiri Undangan Pesta Perkawinan

Menghadiri undangan walimah (Pesta Perkawinan) adalah wajib bagi orang yang diundang untuk memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها

*“Jika salah seorang diantara kamu diundang walimah, hendaklah dia menghadirinya.”*

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله

*“Barang siapa tidak menghadiri undangan maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”*

Abu Hurairah berkata bahwa nabi saw. Bersabda:

وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : لو دعيت الى كراع لأجبت, ولو أهدي الى دراع لقبثت (رواه البخاري)

*“Andaikata aku hanya diundang untuk makan kaki kambing, niscaya aku tetap mendatangnya. Andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing, niscaya aku tetap menerimanya.”*

Hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari.

---

<sup>70</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, 99-100

Jika undangan bersifat umum, dengan kata lain tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, kita tidak wajib menghadirinya dan tidak juga disunnahkan. Contohnya, seorang pengundang mengatakan, “Wahai, sekalian umat manusia! Hadirilah acara walimah yang akku adakan.” Atau dia mengatakan, “undanglah setiap orang yang kamu jumpai, tanpa menentukan orang yang diundang.”

Nabi saw. Pernah melakukan ini.

قال أنس : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في ثور فقالت : يا أخثي اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدهبث به فقال : ضعه, ثم قال : ادع فلانا, وفلانا ومن لقيث فدعوت من سمي ومن لقيث (رواه مسلم)

*“Anas berkata, Nabi saw. Menikah lalu beliau tinggal serumah dengan istrinya. Ibuku Ummu sulaim lalu membuat bubur dan kemudian diletakkan dalam sebuah mangkok besar. Dia berkata, ‘Wahai saudaraku, bawalah ini pada Rasulullah saw...’akupun membawanya kepada beliau dan beliau bersabda, ‘letakkanlah.’ Beliau bersabda lagi, ‘undanglah si fulan, si fulan dan setiap orang yang kamu jumpai.’ Aku lalu mengundang orang-orang yang telah ditentukan dan siapapun yang aku temui.”(HR Muslim)*

Ada ulama’ berpendapat bahwa menghadiri undangan hukumnya fardhu kifayah. Ada ulama’ yang berpendapat hukumnya sunnah. Akan tetapi, pendapat pertama lebih jelas sebab seseorang tidak dikatakan berbuat durhaka kecuali jika dia meninggalkan perkara yang wajib. Inilah hukum walimah pengantin.<sup>71</sup>

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها (متفق عليه)

<sup>71</sup> Fiqih sunnah, op.cit. 128

*“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.” (Muttafaqun Alaihi)*

Imam Al-Baghawi menyebutkan, para ulama’ berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan walimatul ursy (resepsi pernikahan). Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يائها ويدعي إليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصي الله ورسوله  
(رواه مسلم)

*“Seburuk buruk makanan adalah makanan walimah, dimana orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya, sedang orang yang diundang menolaknya. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim)*

Lebih lanjut, Imam al-Baghawi menyebutkan, barang siapa mempunyai alasan yang dibenarkan atau karena jaraknya cukup jauh dan melelahkan, maka dibolehkan baginya tidak menghadiri undangan. Hal itu berdasarkan yang diriwayatkan dari Atha’, ia bercerita, Ibnu Abbas pernah diundang makan, sementara ketika itu ia tengah menangani masalah air minum, maka ia berkata kepada orang-orang, *“Hadirilah undangan saudara kalian dan sampaikan salamku kepadanya serta beritahukan kepadanya bahwa saya sangat sibuk.” (HR. Abdurrazak).<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, 100-101

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya:

الوليمه أول يوم حق والتاني معروف والتالت رياء وسمعة

*Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf, sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.*

Seyogyanya orang yang berpuasa menghadiri undangan walimah karena ada sabda Nabi:

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل. يعني الدعاء

*“Apabila seorang di antara kamu diundang menghadiri undangan makan, maka hendaklah hadir. Jika ia sedang tidak berpuasa maka makanlah, jika sedang berpuasa maka berdo’alah.”<sup>73</sup>*

Bila seseorang diundang oleh dua orang dia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin dia menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadits dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sanad yang lemah ucapan Nabi:

إذا اجتمع داعيان أحب أقربهما بابا و إن سبق أحد هما فأجب الذي سبق

<sup>73</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalaf, *Al-wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), 559

“Bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu”.<sup>74</sup>

## 5. Syarat-syarat Wajib Menghadiri Pesta Perkawinan

Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fathul Barri* bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah sebagai berikut.

- a. Pengundang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
- b. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.
- c. Tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi dan orang yang dihormatinya.
- d. Pengundang beragama Islam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat.
- e. Khusus hari pertama walimah. Demikianlah pendapat yang masyhur.
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan.
- g. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Orang yang diundang tidak berhalangan.

Baghawi berkata, “jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir”.<sup>75</sup>

Dalam literature lain dikatakan, bahwa syarat-syarat memenuhi undangan:

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 158-159

<sup>75</sup> Fiqh sunnah, 129

1. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan)
2. Dalam menyelenggarakan walimah tidak boleh ada yang disakiti, seperti orang-orang dari lapisan rakyat biasa. Sementara yang mengundang adalah orang yang terpendang.
3. Dalam penyelenggaraan walimah tidak boleh ada kemungkaran, seperti meminum khomer, pertunjukan alat-alat musik yang dilarang syari'at, tarian dan lain sebagainya. Tidak wajib dan juga tidak sunnah hukumnya seseorang memenuhi undangan walimah seperti itu, kecuali jika kedatangannya justru bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Hal itu kalau memang ia sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi jika ia baru mengetahui ada kemungkaran setelah ia hadir, sedapat mungkin ia harus berusaha mencegahnya. Jika tidak sanggup mencegahnya, sebaiknya ia keluar dan pulang. Dan jika ia takut duduk, maka hukumnya haram. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

*“Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan) larangan itu. (Al-An’am: 68)*

4. yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah *Ta’ala* :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang” (Al-Mumtahanah: 1)

5. Ia diundang oleh yang menyelenggarakan walimah bukan karena alasan takut atau karena ada pamrih menginginkan jabatan, atau karena supaya ia mau membantu dalam masalah kebatilan.
6. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Jika itu yang terjadi, maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tau bahwa makanan yang disuguhkan adalah haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang adalah harta syubhat.<sup>76</sup>

## 6. Hikmah Dari Syariat Pesta Perkawinan

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan..<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Op.Cit.*, 99-100

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 157

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam menggunakan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>78</sup>

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>79</sup> Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Kaum fenomenologis lebih menekankan pada aspek subjektif dari perilaku orang.<sup>80</sup> Sehingga dalam penelitian kualitatif itu sifatnya atau hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan ketika penelitian dilaksanakan.

Dan untuk mempermudah dalam penelitian ini setidaknya menjadi keharusan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 23.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 8.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi atau melihat langsung Obyek Penelitian.

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandart. Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya<sup>81</sup> dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktek pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, yaitu pada pernikahannya Sawiyanto, Saiful Bahri dan Subaida.

Beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan pengamatan adalah:<sup>82</sup>

- 1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Karena pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes kebenaran.
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya.
- 3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

---

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto., *Op. Cit.*, 197.

<sup>82</sup> Lexy J. Moleong, *OP., Cit.*, 174-175.

- 4) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, atau karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat. Sehingga jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
- 5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus.
- 6) Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Sedangkan tujuan dari pengamatan atau observasi ini ialah:

1. Membantu responden untuk menjawab pertanyaan yang dirasanya tidak atau kurang mampu menjawabnya, maka responden mempersilahkan penanya untuk melihatnya sendiri.
  2. Mengecek kebenaran jawaban responden.
- b. Wawancara atau interview,

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu bebas, inguided interview, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.<sup>83</sup> Dalam hal ini

---

<sup>83</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56

wawancara dilakukan dengan masyarakat yang telah melaksanakan pesta perkawinan, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>84</sup> Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah catatan buku hadir para tamu dalam pesta perkawinan.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku, dan orang-orang yang terkait dengan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir, seperti orang yang menikahkan, orang yang telah melaksanakan pesta perkawinan, orang yang memberikan undangan, dan lain sebagainya

---

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto., Op. Cit., 216

<sup>85</sup> Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Suravai* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 4.

Nama	Profesi
Khalifah	Pelaksana pesta perkawinan (orang tua mempelai)
Lukman Hakim	Petugas pemberi undangan (tokoh masyarakat)
Sawiyanto	Pelaksana pesta perkawinan (mempelai putra)
Djasis	Petugas yang menyiarkan sumbangan
Kyai Nur Hamid	Tokoh agama
Ustadz maksudi, BA	Tokoh agama
Haddawi	Tokoh masyarakat
Mainnah	Tokoh masyarakat
Sahading	Tokoh masyarakat

- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama', dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.
- c. Data tersier, adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan prosese berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari informan melalui transkrip wawancara.

##### b. *Classifying*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian<sup>87</sup>.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti dalam hal ini bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai dilapangan jawaban yang diberikan oleh informan menyimpang dari tema, selain itu peneliti juga mengelompokkan antara data primer, sekunder dan tersier.

##### c. *Verifying*

---

<sup>86</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125

<sup>87</sup> Lexy, *Op cit*,104-105

Sedangkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitas bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data.<sup>88</sup>

Dalam penelitian ini peneliti membuktikan atau mengkroscek ulang tentang informasi yang didapatkan oleh informan dengan cara memaparkan apa yang kita pahami dari informan sehingga memang benar dan sesuai dengan apa yang diketahui dan disampaikan informan. Selain itu peneliti juga membuktikan validitas informasi dengan cara menanyakan kembali kepada informan yang berbeda dengan waktu yang berbeda dan dikenal sebagai “triangulasi”. Dalam hal ini peneliti membandingkan observasi dengan wawancara, wawancara dengan dokumentasi, dan subjek penelitian dengan informan Kesemua ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar otentik.

#### d. Analyzing

Adapun langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisa. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>89</sup>

Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara singkat terhadap masalah yang diteliti dan menelitinya secara mendalam terhadap permasalahan tersebut, kemudian mengkaitkan dengan teori-teori tentang masalah yang dibahas yakni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta perkawinan yang terdapat dalam bab II .

---

<sup>88</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kuusumah, Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 84-85

<sup>89</sup> LKP2M, Research Book For LKP2M (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), hal 60.

e. Concluding

Setelah melakukan analisa, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.



## **BAB IV**

### **TRADISI PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO**

#### **Gambaran Kondisi Objek Penelitian.**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Kilensari merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Luas desa Kilensari adalah 390 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 12.198 jiwa.

Batas-batas wilayah Desa Kilensari adalah:

- a. Sebelah utara: Selat Madura
- b. Sebelah selatan: Desa Kendit
- c. Sebelah barat: Desa Klatakan
- d. Sebelah timur: Desa Wringin Anom

##### **2. Kondisi Penduduk**

Data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk di Desa Kilensari sebanyak 12.198 jiwa. Dengan perincian 6010 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 6186 jiwa berjenis kelamin perempuan.

##### **3. Kondisi Sosial Keagamaan**

Sebagian besar masyarakat Desa Kilensari adalah beragama Islam dan sebagian yang lain beragama kristen. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari Kantor Desa, bahwa penganut agama Islam berjaumlah 12 014 jiwa, kristen 88, katolik 96, sedangkan penganut agama Hindu dan Budha tidak ditemukan di Desa Kilensari. Adapun tempat peribadatan yang terdapat di Desa Kilensari adalah : Masjid 4, Mushollah 115, Gereja 2, Wihara dan Pura tidak ditemukan sama sekali di Desa Kilensari karena tidak ditemukan penganutnya.

Meskipun terdapat perbedaan agama dan keyakinan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah alasan untuk berpecah, mereka saling rukun dan saling bekaerja sama. Hal ini terbukti dengan banyaknya perahu dan pertokoan orang kristen yang dikelolah oleh masyarakat muslim.

Secara garis besar kondisi sosial keagamaan masyarakat setempat tidak jauh beda dengan kondisi keagamaan di Desa lain, hal ini terbukti dengan sering diadakannya pengajian di masjid, moshollah dan rumah-rumah penduduk, baik yang berupa lembaga ataupun kelompok-kelompok pengajian. Akan tetapi perilaku kesaharian mayoritas dari mereka sering menyimpang dari agama, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang sering terjadi baik itu berupa kasus prostitusi, perjudian dan kerusuhan

#### **4. Kondisi Sosial Pendidikan**

Jumlah prasarana pendidikan di Desa Kilensari adalah: SD/Sederajat sebanyak 9, SLTP/Sederajat sebanyak 3, dan SMU/Sederajat sebanyak 1 buah. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk sebagai berikut:

- 1) Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf : 975 orang

2) Penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat	: 200 orang
3) Penduduk tamat SD/ sederajat	: 4375 orang
4) Penduduk tamat SLTP/ sederajat	: 2720 orang
5) Penduduk tamat SLTA/ sederajat	: 1668 orang
6) Penduduk tamat D - 1	: 772 orang
7) Penduduk tamat D - 2	: 763 orang
8) Penduduk tamat D - 3	: 751 orang
9) Penduduk tamat S - 1	: 211 orang
10) Penduduk tamat S - 2	: 3 orang
11) Penduduk tamat S - 3	: - orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat desa Kilensari hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD saja, kesemua itu disebabkan karena faktor biaya. Masyarakat lebih cenderung mencari pekerjaan setelah lulus dan menikah.

##### **5. Kondisi Sosial Ekonomi.**

Desa kilensari merupakan desa yang mempunyai lautan, meski demikian mereka tidak hanya berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dapat dilihat banyaknya penduduk yang menggeluti profesi lain, seperti: sekitar 51 orang berprofesi sebagai petani, 2607 orang sebagai buruh tani, ternak 68 orang, industri 35, disektor jasa atau perdagangan 20 orang, dan profesi sebagai ABRI 5, bidan 2, pegawai swasta 53 dan PNS 201

Selain itu Desa Kilensari berpotensi penangkapan ikan laut seperti, tongkol 90 Ton/Th, tengiri, 0,85 Ton /Th, kerang 0,4 Ton/Th, udang 4 Ton/Th. Sedangkan

masyarakat yang mempunyai kapal sebanyak 181 orang dan yang mempunyai perahu atau sampan adalah 97 orang.

**A. Pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir di Desa Kilenasari Kec. Panarukan Kab. Situbondo.**

1. Kholifah

Khalifah adalah salah seorang masyarakat Pesisir Desa Kilenasari Kec. Panarukan yang baru saja melaksanakan pernikahan anaknya pada tanggal 11 April 2008. Pada waktu paneliti mendatangi rumah beliau sekitar pukul 13.00 WIB, kedatangan peneliti disambut dengan ramah. Awalnya beliau bertanya-tanya tentang maksud kedatangan peneliti. Namun setelah mengutarakan maksud kedatangan peneliti kerumahnya, maka dengan senang hati beliau memberikan informasi perihal tradisi pesta perkawinan dalam masyarakat pesisir. Dengan sedikit berbasa-basi, akhirnya peneliti bertanya tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masyarakat pesisir. Beliau menjawab:

*"Pelaksanaanna pesta perkawinan menurut tradisi dinna' ye mon gulaggu husus enyae, mon nyabe' pesse antara lema belles ebun (15.000), du polo ebun (20.000) sampe' saeket ebun (50.000). Kakananna nase', palotan, teh, jejen mare jerea gi' nyambi berkat essena nase' ben jejen. Mare jerea walima'an, sedeteng lalake' malolo ye aberri' pesse lema belles ebun (15.000), kadeng du polo ebun (20.000) kadeng telopolo ebun (30.000). Mare jerea acarana khusus nak-kanak ngudet, bektiona ben-aben, mon nyabe' pesse bede senyabe' sapolo ebun (10.000), lema belles ebun (15.000) sampe' tello polo ebun (30.000) tapi se bennya' nyabe' sapolo ebun (10.000). Kakananna jejen moso aeng*

*gelesan (aqua), nase', podeng kadang japjai tapi se lumrah pera' jejen, aeng, nase', podeng. Lemmalem koleman biasa mon nyabe' pesse sapolo ebun (10.000) kadang lema belles ebun (15.000), tape sebennya' sapolo ebun (10.000) kakananna ye ta' pade moso se gelle' je'reng pera' nyabe' sakone' kakananna ye nase' sakone' juko'na ye sakone' keya, enomma pera' teh anga', pas nyambi jejen pera' samacem".*

(Pelaksanaan pesta perkawinan menurut tradisi di sini kalau pagi khusus untuk golongannya nyae/orang yang ekonominya mapan), kalau naruk uang antara lima belas ribu (15.000), dua puluh ribu (20.000) sampai lima puluh ribu (50.000). Adapun hidangannya yaitu nasi, ketan, teh, kue, kemudian membawa berkat yang berisi nasi dan kue. Sesudah itu, acaranya anak muda yang diselenggarakan siang hari kalau memberi uang kadang sepulu ribu (10.000), lima belas ribu (15.000) sampai tiga puluh ribu (30.000) tapi mayoritas memberi sepulu ribu (10.000). hidangannya kue dan air gelas (aqua), nasi, puding, kadang pula japjai tapi yang lumrah cuma kue, air, nasi, dan podeng. Sedangkan acara malam harinya yaitu ulem-ulem biasa kalo memberi uang sekitar sepulu ribu (10.000), kadang pula lima belas ribu (15.000) tapi mayoritas sepulu ribu (10.000) kalau hidangannya tidak sama dengan acara yang tadi karena cuma memberi uang sedikit maka hidangannya sedikit juga, yaitu nasi sedikit dan ikannya sedikit pula. Minumannya Cuma teh hangat dan membawa kue cuma satu macam saja).

## 2. Lukman Hakim

Lukman hakim adalah pengurus desa yang tepatnya berjabat sebagai Bpk. Rw. 03, beliau sangat paham seluk beluk prosesi pesta perkawinan karena beliau sering menjadi petugas pemberi undangan pernikahan. Pada waktu peneliti bertamu ke rumahnya pada pukul 19. 00 WIB. Pada awalnya beliau kebingungan akan maksud kedatangan peneliti,

tetapi setelah peneliti menjelaskannya, maka beliau langsung menyambut dengan ramah dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah seputar tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir kec. Panarukan Kab. Situbondo.

*"Pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir kec. Panarukan Kab. Situbondo itu tidak dilaksanakan dalam satu waktu saja dan itupun ada maksud tertentu.*

- 1) *Enyae : waktu pelaksanaannya mulai sekitar pukul 07.00 – 10.00 WIB. Dengan bentuk sumbangannya berupa uang sekitar Rp: 25. 000, 50. 000, dan 100.000. Dengan hidangannya nasi rawon, nasi sa' merah (bali), mie dan tahu, kadang pula prasmanan dan kalau pulang membawa berkat yang isinya nasi, ikan daging dan kue.*
- 2) *Walimah : waktu pelaksanaannya sekitar pukul 11.00 – 13.00 WIB. Dengan memberi sumbangan berupa uang sekitar Rp :10. 000, 15. 000 dan 20.000. Adapun hidangannya makan nasi ja'oni (nasi campur: ikan daging, tahu dan mie) sedangkan minumannya air satu botol dan teh, ketika pulang membawa berkat yang isinya : nasi, ikan daging, mie dan kue lima macam kadang empat macam.*
- 3) *Muda- mudi : acaranya anak muda. Acara ini baru saja musim disini, dahulu tidak ada acara muda mudi. Adapun waktu pelaksanaannya sekitar pukul 14. 00 – 16. 00 WIB. Dengan memberi sumbangan berupa uang se besar Rp: 5000, 10.000 atau paling besar 30.000. Sedangkan hidangannya kue dan air gelas, nasi rawon dan podeng.*

- 4) *Ulem-ulem bebas* : ulem-ulem bebas ini merupakan acaranya orang-orang biasa dengan memberi uang sebesar Rp: 10.000 atau 15. 000. Dengan hidangan nasi rawon, teh dan kue. Adapun waktu pelaksanaannya pukul 18.00 -21. 00 WIB.
- 5) *Main besan* : acara ini merupakan acara penutup dengan dihadiri para keluarga mempelai, disamping itu keluarga mempelai laki-laki menyerahkan anak laki-lakinya kepada keluarga perempuan. Sedangkan waktu pelaksanaannya sekitar pukul 21.00 - 22. 00. Adapun hidangannya nasi rawon, sate, teh dan podeng.

*Kadang pula ada acara resepsi tapi hanya bagi orang yang kaya dan banyak relasinya, kalau hanya profesinya nelayan ya cuma acara yang seperti tadi. Kalau saya sering disuruh masyarakat disini untuk memberikan undangan kepada pihak tamu sebelum sepuluh hari pelaksanaan pesta perkawinannya. Dengan upah uang sebesar Rp : 50.000 dan gula 10 Kg, tapi kalau keluarga sendiri ya ga' pakek apa-apa. Yang harus diingat dalam pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat disini, uang yang diberikan oleh pihak tamu itu harus dikembalikan serupa ketika tamu tersebut juga mengadakan pesta perkawinan. Istilah sumbangan tersebut pada hakikatnya adalah sistem hutang-piutang. Karena kalau tidak dikembalikan maka ada petugas dari pihak pelaksana untuk menagihnya."*

### 3. Sawiyanto

Sawiyanto merupakan pengantin pria yang telah melaksanakan perkawinan, akan tetapi pernikahannya tidak langsung di depan KUA. Melainkan dengan pernikahan

sirri. Setelah dirasa cukup mempunyai uang untuk biaya pernikahannya barulah ia meresmikan pernikahannya di depan KUA dengan mengadakan pesta perkawinan. Pada pernikahan saudara Sawiyanto, peneliti menghadiri dan menyaksikan secara langsung karena peneliti mendapat undangan untuk menghadirinya. Ketika peneliti bertemu di rumahnya sekitar pukul 11.00 yang mana pada waktu itu Sawiyanto bersama istrinya baru datang bekerja dari pasar. Dengan beberapa kata-kata peneliti mengutarakan maksud kedatangannya, kemudian informan ini langsung mempersilahkan duduk dan memberi secangkir teh dan menjawab semua pertanyaan yang tertuju kepadanya sekitar permasalahan pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan.

*“Pelaksanaan pesta perkawinan menurut tradisi di sini ya kamu kan tahu sendiri, kan kamu hadir. Sesungguhnya saya tidak begitu tertarik dengan tradisi semacam ini, tapi mau gimana lagi namanya sudah tradisi sulit untuk dirubah. Kalau menurut saya dalam pesta perkawinan itu tidak harus memaksakan untuk memberi sumbangan yang penting hadir, itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena saudara dan teman-teman bisa berkumpul dan merasakan kebahagiaan pengantin. Kalau mengenai hidangan dan susunan acara pesta perkawinan, itu tergantung pihak pelaksana pesta perkawinan. Tapi mayoritas begini, kalau pagi-pagi itu khusus acaranya enyae yang mana para tamu tersebut sudah membantu persiapan pesta perkawinan mulai kemarin. Adapun sumbangan yang diberi itu lumayan besar yaitu sekitar mulai RP. 20.000 sampai 50.000. kadang pula menyumbang berupa makanan mentah atau perlengkapan pesta perkawinan. Itu terserah pihak tamu yang mau memberi. Sedangkan hidangannyapun terserah dari pihak pelaksana tapi pasti beda dengan hidangan yang*

*nanti, soalnya sumbangannya lumayan besar jadi hidangannya lumayan enak. Ya kalau baru datang itu langsung makan nasi rawon dengan ikan daging yang lumayan banyak dan setelah itu masih membawa kue dan nasi dengan ikan daging lagi. Setelah itu acaranya walimah, yang hadir para bapak-bapak dengan memberi uang sebesar sekitar Rp 10.000 sampai 20.000, dengan hidangan nasi rawon, air gelas dan kalau pulang membawa berkat dengan isi nasi, mie ikan daging, bergedel, dan kue. Setelah acara tersebut ya acara ulem-ulem bebas. Kalau orang lain biasanya acaranya mudamudi, tapi berhubung acara saya Cuma yang sederhana ya langsung ulem-ulem bebas yang mana tamu yang hadir dari golongan ibuk-ibuk dan anak muda kumpul menjadi satu. Dengan memberi uang sebesar sekitar Rp: 10.000 sampai 20.000. adapun hidangannya ya nasi rawon dengan ikan daging ya sedikit aja lah dek, kan memberi uangnya sedikit, minumannya the dan kue. Acara tersebut sampai malem dan ditutup dengan acara temu besan yang mana acara ini tamu undangannya dari keluarga mempelai. Tentunya memberi uangnya lebih besar kan keluarga sendiri, tapi makanannya enak-enak juga. Ya ada rawon, bali sate, podeng dan banyak kue. Pokoknya yang enak-enak”*

#### 4. Djasis

Djasis adalah salah satu tokoh masyarakat yang sering ikut andil dalam pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat pesisir, karena beliau sering ditugasi sebagai penyiur sumbangan yang diberikan oleh pihak tamu. Ketika peneliti berkunjung ke rumahnya, beliau langsung paham dengan maksud peneliti karena peneliti sering pergi ke rumahnya untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir, tetapi beliau selalu tidak ada, karena beliau juga

menjadi staf yang tepatnya sebagai bendahara di SMPN 1 Panarukan. Dengan sedikit basa-basi kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti

*“Pesta perkawinan di sini memang agak berbeda dengan daerah lain. Selain disiarkan, sumbangan yang diberikan oleh pihak tamu harus dikembalikan ketika tamu tersebut mengadakan pesta perkawinan. dan terjadi pembagian waktu tamu yang hadir karena terjadinya perbedaan hidangan yang diberikan oleh pihak tamu dan disesuaikan dengan pemberian uangnya. Biasanya pemberi sumbangan yang lumayan besar itu waktunya enyae dan besan karena sampai Rp 50.000 bahkan ada yang 100.000. tentunya hidangannya yang mantap-manta. Nasi rawon, gule, sate, jappai, podeng dan lain-lain. Tapi kalau walimah dan ulem-ulem biasa hanya sekitar 10.000 sampai 30.000, kadang pula ada yang 5000. Hidangannya juga berbeda, nasi rawon, ikan daging, kerupuk, kue dan teh.”*

## **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo**

### **1. Hadawi**

Bpk. Hadawi adalah pengurus desa disamping itu dia menjabat sebagai modin. Ketika peneliti berkunjung di kantor desa untuk meminta data desa tidak disengaja peneliti bertemu dengan beliau. Dengan sedikit basa-basi peneliti bertanya langsung dengan beliau sekitar masalah pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo. Kemudian beliau memberi tanggapan:

*" Saya setuju saja dengan pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo. Walaupun secara*

*sekilas memang terjadi perlakuan tidak sama terhadap kelompok kaya dan miskin, tetapi perlakuan itu justru menghargai keduanya. Karena waktunya tidak bersamaan, jadi tidak ada kecemburuan sosial terhadap perlakuannya pada para tamu baik berupa hidangan yang diberikan atau yang lainnya. Kecuali waktu dan tempatnya bersamaan dalam artian kelompok kaya dan miskin dikumpulkan dan diberikan perlakuan yang tidak sama. Mengenai sumbangan yang diberikan pada pihak tamu tersebut memang pada zaman Rasulullah tidak terjadi praktek yang demikian, akan tetapi kesemua itu tidak menyimpang dari agama, maka diniati sistem hutang piutang saja karena ini sudah merupakan tradisi dan tidak mengandung unsur riba. Akan tetapi yang menjadi permasalahan selama saya menjabat modin selalu terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua yang mana orang tua selalu memikirkan biaya pesta perkawinan sedangkan anaknya ingin segera menikah, maka selalu terjadi penundaan pernikahan"*

2. Ustadz maqsudi, BA.

Ustadz maqsudi, BA merupakan tokoh agama yang sering diundang oleh masyarakat pesisir untuk mengisi acara hikmah walimah atau pembaca shalawat. Beliau juga tinggal di daerah Pesisir dan berbaur dengan lingkungannya. Ketika peneliti datang ke kediamannya sekitar pukul 09.00 WIB, pada waktu itu juga ada tamu yang mengundang beliau untuk ceramah di hari pernikahan anaknya. Dengan pendahuluan tamu yang pertama datang, peneliti harus menunggu untuk mendapatkan informasi. Setelah beberapa menit kemudian, maka peneliti bertanya tentang pandangan beliau mengenai pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir. Kemudian menjawab:

*“Saya setuju dengan pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir. Karena pada sesungguhnya tidak ada perbedaan sambutan atau hidangan yang diberikan oleh pihak pelaksana kepada si tamu. Perbedaan itu hanya terjadi pada waktu enyae dan ketemu besan, keistimewaan hidangan itu karena orang yang datang pada waktu enyae merupakan orang-orang yang sudah membantu untuk mempersiapkan acara pesta perkawinan sejak beberapa hari sebelumnya. Mulai dari memasang terop, menyembelih sapi, membuat bumbu-bumbu makanan dan lain-lain. Jadi mereka diberi makanan gratis yang diantarkan ke rumah masing-masing warga. Nah orang-orang inilah yang memberi sumbangan kepada pihak Sohikul Bait lumayan besar dan hidangan pada waktu menghadiri juga lebih istimewa dengan yang lainnya. Sedangkan kalau ketemu besan itu kan acaranya bertemunya keluarga pihak laki-laki dengan keluarga perempuan. Istilahnya ya penyerahan pihak keluarga laki-laki kepada perempuan, karena pihak pengantin lelaki sudah menjadi kepala keluarga dan tentunya sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Biasanya acara ini dilaksanakan ketika pengantin laki-laki ikut ke rumah pengantin perempuan.*

*Mengenai pemberian sumbangan dalam masyarakat di sini, itu hanya sebatas istilah sebenarnya adalah praktek hutang piutang. Karena ketika pihak tamu yang menyumbangkan itu harus dikembalikan ketika tamu tersebut juga mengadakan pesta perkawinan. Kesemua itu didasarkan atas perilaku tolong menolong dan saling menghormati, bukannya dalam Islam juga menganjurkan begitu. “Jika kita dihormati orang maka kita harus membalasnya dengan perlakuan yang lebih baik, jika tidak bisa maka balaslah dengan perilaku yang sama.” Maka sangat jelaslah kalau kita harus mengembalikan bantuan yang pernah membantu kita dahulu ketika orang tersebut*

*mebutuhkannya, kalau kita mempunyai dana lebih maka sebaiknya kita memberi bantuan yang lebih dari apa yang pernah diberikan oleh saudara kita dahulu. Sedangkan mengenai raktek hutang piutang dalam silam juga mengajarkan bahwa “Pahala orang yang memberi hutang kepada orang lain lebih besar daripada sadaqah.” Hal itu masuk akal karena orang yang menerimanya sadaqah belum tentu ia membutuhkannya, akan tetapi ketika hutang piutang maka orang yang di beri hutang tersebut pasti membutuhkannya. Maka secara tidak langsung ada unsur tolong menolong, meringankan dan membahagiakan orang lai. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama”*

### 3. Kyai Nur Hamid

Kyai Nur hamid merupakan pendatang dari kota Kediri, akan tetapi beliau sudah menetap di Daerah pesisir selama 11 tahun maka beliau sudah lumayan cukup paham dengan situasi masyarakat pesisir. Disamping itu beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Ishla. Ketika peneliti berkunjung di kediamannya pada pukul 10.00 WIB, beliau masih di Situbondo untuk menghadiri acara pengajian. Akan tetapi kehadiran peneliti disambut oleh para santri, setelah menunggu beberapa lama, maka beliau datang. Peneliti mengutarakan maksud kedatangannya dan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai pandangan beliau terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, kemudian beliau menjawab

*“Kalau menurut saya se, saya pribadi tidak setuju. Karena dalam agama Islam tidak ada praktek demikian, islam mengajarkan “Kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan sampai mengetahuinya”. Kalau adat disini kalau memberi*

*sumbangan itu kan disirkan agar semua orang tahu, padahal dalam Islam tidak mengajarkan demikian. Selain itu islam juga memberikan anjuran untuk mengadakan walimah semampunya saja tanpa mengharapkan sesuatu, akan tetapi masyarakat disini mengadakan walimah diluar kemampuannya, oleh karena itu mereka meminta sumbangan kesana-kemari agar lebih ringan. Sesungguhnya itu merupakan praktek sadaqah bukan merupakan praktek hutang-piutang. Inilah yang melenceng dari agama.*

*Sedangkan perbedaan hidangan yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak tamu yang disesuaikan dengan pemberian uangnya itu juga tidak dinenarkan oleh agama. Padahal mereka yang tidak punya juga ingin merasakan masakan enak. Pembagian waktu yang meruapakan adat tersendiri masyarakat di sini juga tidak baik, bagaimana kalau pihak tamu tersebut kemudian sibuk, dan bisa menghadiri pesta perkawinan pada waktu pagi hari karena pada malam hari nanti ia punya acara, sedangkan uang yang akan diberikan hanya Rp: 10.000. Maka dia pasti jadi omongan masyarakat Pesisir.”*

#### 4. Sahading

Sahading merupakan sesepuh masyarakat pesisir, disamping itu beliau juga akan melangsungkan perkawinan anaknya pada tanggal 22 oktober 2008 nanti. Setelah peneliti menjelaskan maksud kedatangannya yang berkunjung sekitar pukul 09.00 WIB, beliau lagi membantu istrinya untuk membereskan kue-kue yang sudah habis terjual, karena istri beliau berprofesi sebagai pembuat kue, ketika ada pesanan. Setelah peneliti memberikan beberapa pertanyaan, maka beliau langsung menjawab

*“ Kalau saya setuju saja nak, karena niat orang yang melaksanakan pesta perkawinan itu hanya ingin memberitahukan kepada halayak ramai kalau anaknya sudah dilamar orang dan akan menikah. Seandainya ada beberapa penyimpangan, kesemua itu merupakan faktor ekonomi. Kalau seandainya saya kaya maka tidak akan membedakan hidangan yang diberikan kepada pihak tamu, karena kita menghormati orang yang memberi penghormatan lebih kepada kita, maka hidangannyapun juga agak diutamakan. Bukan berarti kita tidak menghormati orang yang memberi sumbangan yang sedikit, mereka juga diberi makan enak tapi tidak se enak yang tadi. Kalau semua disamakan, maka biaya pesta perkawinannya menghabiskan uang banyak dong. Sedangkan acara yang sederhana saja udah ngutang sama orang-orang. Mengenai dicatat dan disiarkannya nominal yang diberikan oleh pihak tamu itu, karena sistem pesta perkawinan disini bukan dalam bentuk sadaqah, melainkan hutang piutang. Bukannya dalam Islam juga mengajarkan agar sesuatu yang berbau akad transaksi itu harus dicatat.”*

##### 5. Mainnah

Mainnah merupakan tokoh masyarakat yang berbau langsung dengan masyarakat Pesisir, karena beliau orang pesisir asli dan sering mengadakan pengajian bersama dengan masyarakat setempat. Ketika peneliti datang ke rumahnya pada pukul 09. 30 WIB, beliau sedang membersihkan rumah. Kemudian peneliti dipersilahkan masuk dan diberi secangkir teh. Setelah peneliti menjelaskan maksud kedatangannya dan memerikan beberapa pengantar dan pertanyaan, maka beliau menjawab

*“Pada sesungguhnya tidak ada perbedaan perilaku yang diberikan oleh tuan rumah terhadap pihak tamu yang berupa hidangan atau lainnya. Akan tetapi mereka selalu berhati-hati dalam bersikap, seandainya terjadi perilaku yang tidak normal maka akan mendapat sanksi moral yaitu diomongi tetangga. Perilaku mengistimewakan tamu karena tamu yang memberi sumbangan banyak biasanya orang-orang yang membantu terhadap pelaksanaan pesta perkawinan, tentunya kalau orang yang sering membantu maka pihak pelaksana juga tau diri sehingga memberi hidangan yang lebih. Disamping itu pihak tamu juga intropeksi diri karena mereka telah dihormati dengan memberi hidangan yang telah disiapkan untuknya, sehingga mereka memberi sumbangan yang lebih dari yang lain. Sedangkan para tamu yang hadir pada waktu bebas itu biasanya tidak ikut campur dalam persiapan pesta perkawinan, maka sumbangan yang diberikan sedikit karena dan hidangannyapun secukupnya.”*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat Pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondot beragam dalam memandang dan memahami tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa kilensari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo. Perbedaan pendapat tersebut berangkat dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

*Golongan pertama*, sebagaimana yang dipaparkan di atas, dari 5 informan yang telah diwawancarai terdapat 5 informan yang setuju dengan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo, mereka adalah:

Ustadz Maqsudi BA, Hadawi, Sahading, Mainnah. Alasan kesetujuan mereka dikarenakan:

- 1) Tujuan dari pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir adalah ingin mempublikasikan kepada halayak ramai, kalau anaknya akan menikah sebagai mana anjuran Nabi:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah selamatan (walimah) walau hanya dengan seekor kambing”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu walimah.

Dalam masyarakat pesisir prosesi pasta perkawinan walau kadang modal awal mereka berhutang, akan tetapi mereka juga menyesuaikan dengan kemampuannya. Hal ini terbukti dengan tidak samanya runtunan acara antara satu pelaksana dengan yang lainnya. Seperti pesta perkawinannya subaida yang terdapat acara muda-mudinya sedangkan dalam pesta perkawinannya sawiyanto tidak terdapat acara muda-mudi, tetapi ulem-ulem bebas. Hal ini disebabkan acara muda-mudi banyak menghabiskan biaya karena makanannya bermacam-macam.

## 2) Praktek pemberian sumbangan sudah terjadi pada masa Rasulullah

Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Anas bin Malik Anhu sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah binti Huyyai, beliau bersabda, “Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya.” Beliau lalu menggelar selempang tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa korma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah.<sup>90</sup>

Akan tetapi pada saat ini mengalami pergeseran menjadi hutang piutang karena faktor ekonomi.

Disamping itu pahala orang yang memberi hutang lebih besar dari pada sadaqah. Karena orang yang diberi sadaqah belum tentu membutuhkan akan tetapi orang yang diberi hutang/pinjaman pasti membutuhkannya

## 3) Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Maka transaksi hutang atau pinjaman itu

---

<sup>90</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 93

harus dicatat dan harus ada saksi yang mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang disuruh oleh tuan rumah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ

وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ

عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا

شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

- 4) Perbedaan waktu yang terjadi dalam pesta perkawinan sesungguhnya merupakan penghormatan kepada pihak tamu. Karena kalau dijadikan satu waktu dengan hidangan yang berbeda maka akan terjadi kecemburuan sosial.
- 5) Pemberian hidangan yang istimewa merupakan bentuk terima kasih dari pihak pelaksana kepada orang yang telah membantunya untuk mempersiapkan pesta perkawinan sejak beberapa hari sebelumnya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah: 2)

Maka sangat jelaslah bahwa dalam tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panaruka Kab. Situbondo, tidak membedakan antara pihak populis dan kaum elit. Akan tetapi mereka hanya memberikan penghormatan yang lebih kepada orang-orang yang telah membantu demi terlaksananya acara pesta perkawinan dengan lancar dan sukses. Karena makruh hukumnya jika dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, tanpa melibatkan orang muslim. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من أبابها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (رواه مسلم)

*“Seburuk-buruk makanan adalah hidangan pesta perkawinan yang dihidangkan kepada orang yang semestinya hadir (orang miskin) dan hanya mengundang orang yang semestinya tidak hadir (orang kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, sesungguhnya dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.*

**(HR Muslim)**

Abu Hurairah berkata:

وروي البخاري أن أبا هريرة قال: : شر الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياً وتترك الفقرا

*“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya tanpa melibatkan orang-orang miskin.”* **(HR Bukhari)**

Selain itu, tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan, karena tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo sudah mendarah daging dalam masyarakat tersebut, dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yaitu

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada pelaku masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.

Dalam tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panaruka Kab. Situbondo telah memenuhi kriteria pesta perkawinan yang wajib dihadiri, sebagaimana Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fathul Barri* bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah sebagai berikut:

- a. Pengundang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
- b. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.
- c. Tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi dan orang yang dihormatinya
- d. Pengundang beragama Islam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat.

---

<sup>91</sup> Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 140-142.

- e. Khusus hari pertama walimah. Demikianlah pendapat yang masyhur.
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan.
- g. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Orang yang diundang tidak berhalangan.

Baghawi berkata, “jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir”<sup>92</sup>

Dalam literature lain dikatakan, bahwa syarat-syarat memenuhi undangan:

- a) Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan)
- b) Dalam menyelenggarakan walimah tidak boleh ada yang disakiti, seperti orang-orang dari lapisan rakyat biasa. Sementara yang mengundang adalah orang yang terpandang.
- c) Dalam penyelenggaraan walimah tidak boleh ada kemungkaran, seperti meminum khomer, pertunjukan alat-alat musik yang dilarang syari’at, tarian dan lain sebagainya. Tidak wajib dan juga tidak sunnah hukumnya seseorang memenuhi undangan walimah seperti itu, kecuali jika kedatangannya justru bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Hal itu kalau memang ia sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi jika ia baru mengetahui ada kemungkaran setelah ia hadir, sedapat mungkin ia harus berusaha mencegahnya. Jika tidak sanggup mencegahnya, sebaiknya ia keluar dan

---

<sup>92</sup> Fiqh sunnah, 129

pulang. Dan jika ia takut duduk, maka hukumnya haram. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْظَالِمِينَ ﴿٦٨﴾

“Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan) larangan itu. (Al-An’am: 68)

- d) yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah Ta’ala :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang” (Al-Mumtahanah: 1)

- e) Ia diundang oleh yang menyelenggarakan walimah bukan karena alasan takut atau karena ada pamrih menginginkan jabatan, atau karena supaya ia mau membantu dalam masalah kebatilan.
- f) Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram. Jika itu yang terjadi, maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tau bahwa makanan yang disuguhkan adalah

haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang adalah harta syubhat.<sup>93</sup>

*Golongan kedua*, hanya ada satu orang yang tidak menyetujui akan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, yaitu kyai Nur Hamid. Ketidak setujuan beliau disebabkan karena latar belakang beliau yang berasal dari Jawa asli, beliau hanya pendatang. Disamping itu pemikiran beliau yang tidak semerta-merta menerima perubahan hukum yang disebabkan karena berkembangnya zaman. Adapun alasan beliau:

- 1) Dalam masa Rasulullah tidak terjadi praktek pesta perkawinan yang didalamnya terdapat unsur hutang piutang, melainkan pada masa Rasulullah hanya berbentuk sadaqah yang semampunya orang memberinya.
- 2) Dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan cara disiarkan, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, karena sabda Nabi SAW :

قال ابو هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بصدقه فاعفها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

- 3) Perbedaan hidangan dan waktu membuat para tamu seakan-akan dipaksa untuk hadir sesuai dengan nominal sumbangan. Sehingga memberatkan para tamu atau enggan untuk menghadiri pesta perkawinan. Padahal menghadiri undangan adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها

<sup>93</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Op.Cit.*, 99-100

*“Jika salah seorang diantara kamu diundang walimah, hendaklah dia menghadirinya.”*

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله

*“Barang siapa tidak menghadiri undangan maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”*



## **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, sedikit terjadi perbedaan tidak seperti pesta perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, disiarkan dan pada suatu hari pesta akan dikembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo, ada dua golongan, yaitu *Golongan pertama*, dari 6 informan, terdapat 5 informan yang setuju dengan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir. Alasan kesetujuan mereka:
  - 1) Tujuan dari pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir adalah ingin mempublikasikan kepada halayak ramai, kalau anaknya akan menikah
  - 2) Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri.
  - 3) Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Maka transaksi hutang atau pinjaman itu harus dicatat dan harus ada saksi yang

mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang disuruh oleh tuan rumah.

- 4) Perbedaan waktu yang terjadi dalam pesta perkawinan sesungguhnya merupakan penghormatan kepada pihak tamu. Karena kalau dijadikan satu waktu dengan hidangan yang berbeda maka akan terjadi kecemburuan sosial.
- 5) Pemberian hidangan yang istimewa merupakan bentuk terima kasih dari pihak pelaksana kepada orang yang telah membantunya untuk mempersiapkan pesta perkawinan sejak beberapa hari sebelumnya

*Golongan kedua*, hanya ada satu orang yang tidak menyetujui akan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir, Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, yaitu kyai Nur Hamid. Adapun alasan beliau:

1. Dalam masa Rasulullah tidak terjadi praktek pesta perkawinan yang didalamnya terdapat unsur hutang piutang, melainkan pada masa Rasulullah hanya berbentuk sadaqah yang semampunya orang memberinya.
2. Dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan cara dicatat dan disiarkan, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir
3. Perbedaan hidangan dan waktu membuat para tamu seakan-akan dipaksa untuk hadir sesuai dengan nominal sumbangan. Sehingga memberatkan para tamu atau

enggan untuk menghadiri pesta perkawinan. Padahal menghadiri undangan adalah wajib.

### **C. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa pesta perkawinan yang dianjurkan oleh agama sangatlah sederhana, tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri.
2. Seyogyanya para tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat mengenai pesta perkawinan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari batas sewajarnya dalam hukum Islam.
3. Bagi fakultas Syari'ah, hendaknya untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat. Karena, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang belum menemukan jalan keluar. Terutama mengenai tradisi yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang dikenyam selama di bangku pendidikan, harusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalaf, Abdul Azhim bin Badawi (2007) *Al-wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Ansarian, Husayn (2002) *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Al-Ghazali, Imam (2004) *Rumahku Surgaku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Al-Qardhawi, Yusuf (2006) *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*, Solo: Media Insani.
- .  
Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta  
.
- Bawani, Imam (1990) *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Ghazaly, Abd. Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangn, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan (2004) *Hokum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media.
- Yasid, Abu (2007) *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga
- .  
LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*, Malang: Universitas Islam Negeri
- Marzuki (2002) *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama
- Marzuki (2002) *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhakim, Moh (2003) *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- .  
Rasjid, Sulaiman (2000) *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo  
Riyadi, Ahmad Ali (2007) *Dekontruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz

- Salim, Kamal bin As-Sayyid (2007) *Fiqh sunnah wanita*, Jakarta: Tiga Pilar.
- Soemiyati (2004) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali (2007) *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Saad, M. (t.th) *Diktat Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Makalah Disajikan pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam SMT VII, Malang: UIN.
- Setiady, Elly M. DKK (2006) *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Aldasindo
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Perkawinan (2004) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta penjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Usman, Muchlis (2002) *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Weldan, Akhmad Tufiq dan M. Dimiyati Huda (2004) *Metodologi Studi Islam”: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Malang : Bayumedia Publishing.